

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR  
TERHADAP KEHARMONISASIAN RUMAH TANGGA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh:**

**RAHMI**

2003010007

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR  
TERHADAP KEHARMONISASIAN RUMAH TANGGA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh:**

**RAHMI**  
2003010007

**Pembimbing :**

- 1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.**
- 2. Sabaruddin, S.HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmi  
NIM : 2003010007  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



Rahmi  
NIM 2003010007

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pernikahan di Bawah Umur terhadap Keharmonisasian Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam yang ditulis oleh Rahmi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003010007, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal asy-Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Selasa, Tanggal 19 November 2024 *Masehi* bertepatan 17 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 25 November 2024

### TIM PENGUJI

- |                                               |                   |                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S. Ag., M. Ag.    | Ketua Sidang      | (  )   |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag             | Sekretaris sidang | (  )   |
| 3. Dr. Rahmawati, M. Ag.                      | Penguji I         | (  )  |
| 4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. H. I. | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.            | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Sabaruddin, S. HI., M. H                   | Pembimbing II     | (  ) |

### Mengetahui:



Rektor IAIN Palopo  
Dean Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP. 19740630 200501 1 004



Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI  
NIP. 19770201 201101 1 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ  
أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat serta Salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan serta para pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua, Bapak Ellu dan Ibu Hasma yang selalu mendukung dalam menuntut ilmu dan dukungan baik dari segi moril maupun materil, semoga orang tua saya selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penelitian Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M. Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M. Pd. Wakil

Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S. S., M. Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S. Ag., M. A. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag. yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. H. Muhammad Firman Arif, Lc., M. HI. yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag dan Pembimbing II, Sabaruddin, S. HI., M. H. yang bersedia meluangkan waktunya dan juga tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Skripsi.
5. Penguji I Dr. Rahmawati, M. Ag. dan penguji II Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi.
6. Kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi.
7. Kepala Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. Serta Khaedir Al-Maskati, S. Pd., M. Pd. yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.

8. Terima kasih kepada ketiga saudara saya Rahmayani, Rahman dan Rahmat Hidayat. Terima kasih atas doa, usaha, motivasi dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Terima Kasih kepada Fathur Rahman Mirsad yang selalu memberikan inspirasi menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah dan menjadi support system penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih atas waktu dan tenaga yang telah diberikan kepada penulis.
10. Terima Kasih kepada teman seperjuangan saya Mutahhara Syam, Nurul Arabiah, Sevli Harti Ponto, Viona Puspita Sari, Eka Yulia Sapitri, Nur Azizah, Ulfa Mutmainnah dan Nurul Mutmainnah yang banyak memberikan dukungan atas penyelesaian Skripsi.
11. Last but not least diri sendiri yang mampu dan sudah berjuang dan bertahan hingga saat ini.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat terlewati dengan baik, karena berkat dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah swt. dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridha-Nya amin.

Palopo, 27 Oktober 2024  
Yang membuat pernyataan,

**Rahmi**  
NIM 2003010007

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada *Table* 1 berikut:

#### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama                      |
|------------|--------|-------------|---------------------------|
| ا          | Alif   | -           | -                         |
| ب          | Ba'    | B           | Be                        |
| ت          | Ta'    | T           | Te                        |
| ث          | Ša'    | Š           | Es dengan titik di atas   |
| ج          | Jim    | J           | Je                        |
| ح          | Ha'    | Ḥ           | Ha dengan titik di bawah  |
| خ          | Kha    | Kh          | Ka dan ha                 |
| د          | Dal    | D           | De                        |
| ذ          | Žal    | Ž           | Zet dengan titik di atas  |
| ر          | Ra'    | R           | Er                        |
| ز          | Zai    | Z           | Zet                       |
| س          | Sin    | S           | Es                        |
| ش          | Syin   | Sy          | Esdan ye                  |
| ص          | Šad    | Š           | Es dengan titik di bawah  |
| ض          | Ḍaḍ    | Ḍ           | De dengan titik di bawah  |
| ط          | Ṭa     | Ṭ           | Te dengan titik di bawah  |
| ظ          | Ẓa     | Ẓ           | Zet dengan titik di bawah |
| ع          | ‘Ain   | ‘           | Koma terbalik di atas     |
| غ          | Gain   | G           | Ge                        |
| ف          | Fa     | F           | Fa                        |
| ق          | Qaf    | Q           | Qi                        |
| ك          | Kaf    | K           | Ka                        |
| ل          | Lam    | L           | El                        |
| م          | Mim    | M           | Em                        |
| ن          | Nun    | N           | En                        |
| و          | Wau    | W           | We                        |
| ه          | Ha'    | H           | Ha                        |
| ء          | Hamzah | ’           | Apotrof                   |
| ي          | Ya'    | Y           | Ye                        |

Hamsa ( ) yang terletak yang terletak diawal kata mengikuti Vokalnya tanpa di beri tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau diakhir maka di tulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, Transliterasinya sebagai berikut :

| Aksara Arab |                | Aksara latin |              |
|-------------|----------------|--------------|--------------|
| Simbol      | Nama (Bunyi)   | Simbol       | Nama (Bunyi) |
| اَ          | <i>Fathah</i>  | A            | A            |
| اِ          | <i>Kasrah</i>  | I            | I            |
| اُ          | <i>Dhammah</i> | U            | U            |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

| Akasara Arab |                      | Aksara Latin |              |
|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| Simbol       | Nama (bunyi)         | Simbol       | Nama (bunyi) |
| اَيّ         | <i>Fathah dan ya</i> | Ai           | a dan i      |
| اُوّ         | <i>Kasrah danwaw</i> | Au           | a dan u      |

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa* BUKAN *kayfa*.

هَوْلَ: *haua* BUKAN *hawla*.

### 3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Aksara Arab   |                                                                 | Aksara Latin |                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Harakat huruf | Nama (bunyi)                                                    | Simbol       | Nama (bunyi)        |
| اَ وَا        | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> ,<br><i>fathah</i> dan <i>waw</i> | $\bar{A}$    | a dan garis di atas |
| يَ            | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>                                     | $\bar{I}$    | i dan garis di atas |
| يُ            | <i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>                                    | $\bar{U}$    | u dan garis di atas |

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi  $\hat{a}$ ,  $\hat{i}$ ,  $\hat{u}$ . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

### 4. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan *an ha (h)* :

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḥ al-aḥfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḥilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*

نَجِّنَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah (سيّ)*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (â)*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah*(*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمِرتُ : *umirtu*

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karîm*

*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

## 9. *Lafz aljalâlah ( )*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu'âf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laf' al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâ.*

## **10. Huruf Kapital**

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa maa Muhammadun illaa rasuul*

*Inna awwala baitin wudi'a linnaasi lallazii bi Bakkata mubaarakan*

*Syahru Ramadhaan al-lazii unzila fiih al-Qur'aan*

*Nashiir al-Diin al-Thuusii*

*Abuuu Nashr al-Faraabii*

*Al-Gazaali*

*Al-Munqiz min al-Dhalaal*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## **B. Transliterasi Arab-Latin**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

|               |   |                                                 |
|---------------|---|-------------------------------------------------|
| SWT.          | = | <i>shubhanahu wa ta'ala</i>                     |
| saw.          | = | <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>            |
| a.s.          | = | <i>'alaihi al-salam</i>                         |
| H             | = | Hijrah                                          |
| M             | = | Masehi                                          |
| SM            | = | Sebelum Masehi                                  |
| Wr.           | = | <i>Warahmatullaahi</i>                          |
| Wb.           | = | <i>Wabarakaatuh</i>                             |
| l.            | = | Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| w.            | = | Wafat tahun                                     |
| QS .../...: 4 | = | QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imraan/3: 4     |
| HR            | = | Hadits Riwayat                                  |

## DAFTAR ISI

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....                                                      | i         |
| HALAMAN SAMPUL .....                                                     | iii       |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....                                         | iii       |
| PRAKATA.....                                                             | iv        |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....                           | vii       |
| DAFTAR ISI.....                                                          | xv        |
| DAFTAR AYAT.....                                                         | xvii      |
| DAFTAR HADIST.....                                                       | xviii     |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                    | xviii     |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                       | xx        |
| ABSTRAK .....                                                            | xxi       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                            | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....                                                   | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....                                                  | 6         |
| C. Tujuan penelitian .....                                               | 6         |
| D. Manfaat Penelitian .....                                              | 7         |
| E. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....                               | 8         |
| F. Metode Penelitian .....                                               | 13        |
| G. Defenisi Istilah.....                                                 | 15        |
| H. Kerangka Pikir .....                                                  | 17        |
| <b>BAB II PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN KEHARMONISAN</b>                  |           |
| <b>KELUARGA .....</b>                                                    | <b>18</b> |
| A. Pernikahan dan Usia ideal Menikah secara Undang-Undang dan syariat    | 18        |
| B. Faktor terjadinya Pernikahan di bawa umur .....                       | 22        |
| C. Keharmonisan Keluarga dalam mencapai keluarga yang bahagia .....      | 29        |
| <b>BAB III KEHARMONISAN RUMAH TANGGA TENTANG</b>                         |           |
| <b>PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR.....</b>                                     | <b>34</b> |
| A. Keharmonisan Rumah Tangga dalam Pernikahan di Bawah umur .....        | 36        |
| B. Faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Indonesia |           |
| .....                                                                    | 36        |

|                                                                                                                                                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| C. Akibat Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut UU No. Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan..... | 41                           |
| D. Pengaruh Usia Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga .....                                                                                             | 48                           |
| E. Dampak Pernikahan di Bawah Umur terhadap Rumah Tangga.....                                                                                                    | 36                           |
| F. Upaya Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur.....                                                                                                             | 54                           |
| <b>BAB IV REALITA PENERAPAN HUKUM NIKAH SECARA ISLAM</b>                                                                                                         |                              |
| <b>TENTANG PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR</b> Error! Bookmark not defined.                                                                                             |                              |
| A. Keharmonisan dalam Rumah Tangga Tentang Pernikahan di Bawah Umur .....                                                                                        | Error! Bookmark not defined. |
| B. Isu Fenomena Pernikahan di Bawah Umur                                                                                                                         | Error! Bookmark not defined. |
| C. Realita Penerapan Hukum Nikah Secara Islam tentang Pernikahan di Bawah Umur .....                                                                             | 66                           |
| D. Sosiologi Keadaan Masyarakat Terkait dengan Hukum Pernikahan di Bawah Umur dalam Masyarakat Islam.....                                                        | 71                           |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....                                                                                                                                       | <b>76</b>                    |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                              | 76                           |
| B. Saran .....                                                                                                                                                   | 778                          |
| C. Implikasi .....                                                                                                                                               | <u>79</u>                    |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                                                                                                                                      | <b>81</b>                    |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b> .....                                                                                                                                       | <b>85</b>                    |

## DAFTAR AYAT

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Kutipan Ayat 1 QS. al-Talaq Ayat 4.....         | 4  |
| Kutipan Ayat 2 QS. <u>an</u> -Nisā' Ayat 3..... | 19 |
| Kutipan Ayat 3 QS. an-Nisa Ayat 6.....          | 21 |

## **DAFTAR HADIST**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Kutipan Hadist 1 HR. Turmudzi. ....       | 5  |
| Kutipan Hadist 2 HR.Muttafaq ‘Alaih ..... | 21 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Lampiran 1 Riwayat Hidup ..... | 83 |
|--------------------------------|----|

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1 Pasangan Nashron Azizan dan Farah Kamila Asy Syifa Cut Almi ..... | 62 |
| Gambar 2 Pasangan Slamet dan Rohaya .....                                  | 64 |
| Gambar 3 Pasangan Ferdi dan Nikma Sari Saskia.....                         | 65 |

## ABSTRAK

**Rahmi, 2024.** “Pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam” Skripsi Program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Haris Kulle. dan Sabaruddin.

Skripsi ini membahas tentang Pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang keharmonisan rumah tangga tentang pernikahan di bawah Umur, perspektif hukum Islam tentang pernikahan di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keharmonisan rumah tangga tentang pernikahan di bawah Umur Dimana Pada Tahun 2019, telah terjadi perubahan pada Undang-Undang Perkawinan, dimana sebelumnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sekarang diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Bahwasannya untuk melakukan pernikahan akan lebih baik memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan supaya akan berdampak baik dalam membina rumah tangga yang harmonis dengan usia yang matang pasangan yang baru menikah memiliki kesiapan matang dalam menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga dalam keluarga juga tercipta hubungan yang berkualitas. Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan isteri. Perspektif hukum Islam tentang pernikahan di bawah umur Dimana Usia perkawinan dalam pemikiran hukum Islam hanya dipersyaratkan telah mencapai baligh antara kedua calon suami isteri, Salah satu syarat sah perkawinan adalah mencapai usia baligh, sehingga secara tegas harus memenuhi ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di revisi pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sudah diatur masalah batas Umur. Tafsir al-misbah, makna kata dasar *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Al-Maraghi menafsirkan dewasa (*rushdan*), yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta serta membelanjakannya, sedang yang dimaksud *balighu al-nikdh* ialah jika umur telah siap untuk menikah. Sedangkan pengertian perkawinan baligh nikah dalam hukum Islam seperti yang diterapkan oleh ulama fiqh adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang iap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah siap nikah secara biologis.

**Kata Kunci:** *Pernikahan, keharmonisan, perspektif hukum Islam*

## ABSTRACT

**Rahmi**, 2024. "Underage Marriage and Its Impact on Marital Harmony from the Perspective of Islamic Law." Thesis, Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Supervised by Haris Kulle and Sabaruddin.

This thesis discusses underage marriage and its impact on marital harmony from the perspective of Islamic law. The study aims to understand the harmony within households involving underage marriages and explore the perspective of Islamic law on such marriages. The research method used is library research with a normative approach.

The results of this study indicate that marital harmony in underage marriages is influenced by changes in the Marriage Law. In 2019, amendments were made to the Marriage Law, where previously, marriage was regulated by Law No. 1 of 1974, and it is now regulated by Law No. 16 of 2019. It is recommended that fulfilling the pillars (*rukun*) and requirements of marriage would lead to better outcomes in establishing a harmonious household. Couples who marry at a mature age are better prepared for married life, which in turn fosters a higher quality relationship within the family. The key to harmony lies in mutual understanding between husband and wife. From the perspective of Islamic law, the required age for marriage is reaching the age of puberty (*baligh*) for both the prospective husband and wife. One of the conditions for a valid marriage is reaching the age of puberty, as stipulated in Islamic law and in accordance with Article 2 Paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage, revised by Law No. 16 of 2019, which addresses age requirements. *Tafsir Al-Misbah* interprets the root word *rushdan* as correctness and straightness of the path. Al-Maraghi interprets maturity (*rushdan*) as when a person has a sound understanding of managing and spending wealth, while *balighu al-nikah* refers to the readiness to marry when a person has reached an appropriate age. According to Islamic law as interpreted by Islamic jurists (*ulama fiqh*), reaching the age of *baligh* means being biologically ready for marriage when a boy has experienced ejaculation and a girl has menstruated indicating biological readiness for marriage.

**Keywords:** Marriage, harmony, Islamic law perspective.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan di bawah umur suatu pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun.<sup>1</sup> Batas usia perkawinan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seorang melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya.<sup>2</sup>

Sebuah perkawinan, pembatasan tentang usia telah diatur dalam UU NO.16 Tahun 2019 tentang perkawinan, begitu juga dalam Buku Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang baik adalah perkawinan yang kedua pasangan dalam posisi umur yang cukup namun ketika salah satu pasangan yang ingin kawin dalam posisi di bawah umur maka langkah selanjutnya adalah mengajukan dispensasi perkawinan atau penetapan nikah agar perkawinan dapat disahkan oleh (Kantor Urusan Agama) KUA, karena apabila salah satu pasangan diketahui di bawah umur atau umur belum diperbolehkan untuk kawin maka pihak (Kantor

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

<sup>2</sup> Ahmad Ali. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020), 75.

Urusan Agama) KUA berhak menolak perkawinan tersebut dan meminta kedua pasangan mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.<sup>3</sup>

Pentingnya penetapan dari Pengadilan Agama untuk menjalankan proses hukum atau aturan hukum yang jelas karena demi masa depan bagi sepasang calon yang ingin menikah, karena agar tidak terjerumus dalam pernikahan siri (pernikahan sembunyi-sembunyi), lebih dikhawatirkan kedua pasangan tersebut terjerumus dalam pergaulan bebas atau kebiasaan kehidupan orang-orang barat yakni mengedepankan kebiasaan "Kumpul Kebo" tanpa adanya ikatan sebuah pernikahan yang sah baik Agama maupun Negara. Pendapat dari kalangan medis juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan perubahan dalam batasan usia untuk diperbolehkan menikah, karena semakin dini seseorang dalam memutuskan untuk menikah maka hal itu juga dapat mempengaruhi kesiapan baik fisik maupun psikis dalam menjalani masa depannya.

Menurut pendapat medis, usia 16 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan pernikahan sebelumnya dianggap secara kesehatan reproduksi belum siap atau matang rahim tersebut untuk pembuahan, karena salah satu factor penyebab banyaknya kematian ibu dan anak adalah usia sang calon ibu yang masih sangat belia karena secara lahir dan batin belum siap.<sup>4</sup> Maka dari itu wawasan atau ilmu pengetahuan yang luas harus dikedepankan untuk pendidikan si anak baik ilmu pengetahuan secara umum maupun ilmu agama, karena apapun yang anak itu lakukan baik atau buruk adalah tanggung jawab orang tua yang

---

<sup>3</sup> Antoni Said, Implementasi Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1 A. "Jurnal Hukum". Vol.2, No.2, 2024: 5-7. <https://papurwodadi.go.id/index.php/>.

<sup>4</sup> Bagya Agung Prabowo, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil diluar Nikah pada Pengadilan Bantul, "Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM". No. 2 Vol. 20, 2023: 7-9. <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/4522>

utama, kemudian lingkungan sekolah, namun hal yang lebih banyak diserap adalah ilmu sosial atau hubungannya dengan masyarakat, jika si anak tidak mempunyai iman dan bekal ilmu yang baik dalam dirinya, maka akan gampang terjerumus dalam kehidupan negatif.

Pernikahan di bawah umur atau dispensasi nikah ialah pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia di bawah batas usia nikah yang sudah ditetapkan oleh aturan Hukum Perkawinan.<sup>5</sup> Perkawinan di bawah umur tidak dapat diizinkan kecuali pernikahan tersebut meminta izin nikah atau dispensasi nikah oleh pihak Pengadilan Agama untuk bisa disahkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) dan sebelum mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Islam sangat membuka jalan agar manusia tidak mempersulit diri karena sesungguhnya Allah SWT tidak suka dengan manusia yang mempersulit diri, dan Allah SWT memberikan kesempatan bagi manusia yang ingin memperbaiki diri dengan niat tulus karena Allah SWT. Islam sangat bijaksana dan sempurna dalam membicarakan permasalahan hidup, bahkan tidak ada satu aspekpun yang tidak dibicarakan oleh hukum Allah, yakni mencakup semua aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan khalik-Nya dan mengatur juga hubungan dengan sesamanya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil diluar Nikah pada Pengadilan Bantul*, "Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM". No. 2 Vol. 20, 2023: 7-9. <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/4522>

<sup>6</sup> Ahmad Baihaqi Rafi. *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006). 63.

Teks al-Qur'an tidak menyebutkan secara spesifik pada usia berapa seseorang sebaiknya menikah. Namun dari penafsiran Ayat yang dikaitkan dengan usia Pernikahan di bawah Umur sebagaimana terlihat dalam penafsiran Ibn Jarir al-Tabari pada .S al-Talaq/65 Ayat 4ialah:

وَالْيَیَّ یَسْنَ مِنَ الْمَحِیْضِ مَنْ نَّسَاكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالْيَیَّ لَمْ یَحْضَنْ  
وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْرًا

Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya (Q.S al-Talaq Ayat 4).<sup>7</sup>

Sehubungan dengan pertanyaan para sahabat tentang *iddahnya* perempuan yang tidak haid, Yang menjadi kata kunci mengenai Pernikahan di bawah Umur ialah penafsiran terhadap *lafad wa al-La'i lam yahidn* yang mana dalam kalimat ini Ibn Jarir al-Tabari menafsirkannya dengan Perempuan-Perempuan yang belum haid dikarenakan masih kecil, belum baligh.

Ayat diatas hanya menyebutkan secara umum, yaitu perempuan yang tidak haid, namun dari mafhum Ayat tersebut bisa ditarik pemahaman mengenai terindikasinya pernikahan usia muda dalam al-Qur'an, Yang seharusnya disegerakan menikahkan anak gadis jika sudah ada jodohnya, dalam menikahkan anak gadisnya menurut pengamatan Stahroni, kebanyakan yang menjadi

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit J-Art, 2008), 131

pertimbangan dari orang tua faktor hartanya bukan agama dan akhlaknya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يَنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. (رواه الترمذي).

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra; bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Ketika manusia mati, maka putuslah segala amalnya, kecuali tiga: Sedekah jariyah (waqaf). Ilmu yang dimanfaatkan. Dan anak shaleh yang mahu mendo’akannya”. (HR. At-Tirmidzi).<sup>8</sup>

Sebab Rasulullah tersebut memberikan petunjuk, bahwa laki-laki maupun perempuan apabila belum mampu, dianjurkan untuk menunda perkawinan sampai mempunyai kemampuan mental fisik, terutama bagi calon istri yang akan menghadapi kehamilan dan kelahiran. Faktor usia ibu yang hamil akan berpengaruh besar terhadap kualitas janin dan perkembangan anak selanjutnya, Rasulullah Saw memerintahkan perkawinan dengan syarat kemampuan yang apabila dipahami sebagai kesiapan secara fisik dan psikis untuk melangsungkan tanggung jawab dan tugas-tugas dalam rumah tangga, kemampuan ini pada umumnya hanya dapat dilakukan oleh orang yang dewasa.

Realita yang terjadi di masyarakat pernikahan di bawah umur ini menimbulkan dampak terhadap keharmonisan dalam pernikahan, dimana karena keinginan melangsungkan pernikahan namun belum mencapai kematangan psikis atau bisa dikatakan belum cukup umur menyebabkan kelabilan dalam berumah tangga dan menimbulkan ketidak seriusan dalam melangsungkan pernikahan tersebut. Fenomena tersebut menunjukan bahwa pasangan yang menikah dibawah

---

<sup>8</sup> Moh. Zuhri, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, Jilid 2, Cet. 1, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992), h. 736.

umur masih labil dalam menghadapi masalah. Marak terjadi perceraian yang dilakukan oleh mereka yang melakukan pernikahan dibawah umur yang dimana hubungan pernikahan mereka masih dalam usia pernikahan yang masih sangat pendek.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana uraian diatas, peneliti ingin membahas dengan melakukan penelitian yang berjudul “Pernikahan di bawah Umur terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat merumusan suatu rumusan masalah yang menjadi acuan dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana keharmonisan rumah tangga tentang pernikahan di bawah umur?
2. Bagaimana realita penerapan hukum nikah secara islam tentang pernikahan di bawah umur?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keharmonisan rumah tangga tentang pernikahan di bawah umur.
2. Untuk mengetahui realita penerapan hukum nikah secara islam tentang pernikahan di bawah umur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Hukum keluarga khususnya kajian mengenai pernikahan di bawah umur pada keharmonisan rumah tangga bagi mahasiswa jurusan Hukum keluarga di IAIN Palopo

2. Secara Praktis

Bagi remaja khususnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya pengetahuan tentang pernikahan dengan tujuan terbentuknya keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam yang tepat bagi kedua pasangan suami Istri sehingga secara fisik dan mental telah siap untuk membentuk keluarga yang bahagia dan Siap dalam menjalani kehidupan pernikahan.

### E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Efendi P (2022) Judul penelitian “Penyesuain diri dan kerharmonisan pasangan suami Istri pada keluarga pernikahan dini“. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*Case Study*) dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Subjek utama pada penelitian ini yaitu pasangan suami atau Istri di umur 15-17 tahun. prosedur pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data penelitian ini di analisis dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.<sup>9</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama*, Faktor-faktor pernikahan dini di Kelurahan Takkalala di antaranya : Faktor Ekonomi dan Faktor Pendidikan dan Pengetahuan sedangkan Faktor orang tua dimana pernikahan yang didasari karena hal perjodohan sudah jarang ada terjadi. *Kedua*, mengapa upaya penyesuaian diri Pasangan Suami Istri keluarga pernikahan dini penting di kecamatan Takkalala dapat di simpulkan beberapa aspek : (1) Afektif terdiri dari Perasaan nyaman Perasaan memiliki dalam menjaga keutuhan pernikahan, (2) Kognitif terdiri dari Kemampuan mengatur keuangan, Kemampuan mengatasi konflik, Komitmen untuk mempertahankan perkawinan (3) Sosial terdiri dari Kemampuan berkomunikasi dengan orang, Kemampuan bekerja bersama-sama. *Ketiga*, Upaya membangun keharmonisan pada Pasangan Suami Istri keluarga pernikahan dini di kelurahan Takkalala dengan beberapa aspek: (1) Kasih sayang antar anggota keluarga (2) Saling pengertian sesama

---

<sup>9</sup> Efendi P, penyesuain diri dan kerharmonisan pasangan suami Istri pada keluarga pernikahan dini, 2022: 3.<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7190/>

anggota keluarga (3) Dialog atau komunikasi efektif (4) Menyediakan cukup waktu. Berdasarkan penelitian tersebut memiliki sisi kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang Pernikahan di bawah umur dan keharmonisan keluarga. sedangkan perbedaannya penelitian ini meneliti tentang Pernikahan di bawah umur dan Penyesuaian diri dengan memakai penelitian kualitatif sedangkan yang akan diteliti meneliti tentang Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan penelitian pustaka.<sup>10</sup>

2. Ahmad Wahid Tahun 2021 Judul penelitian “Pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus kua kec. bumi raya)“. Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu bahwa pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali, mereka menikah karna hamil duluan, perjodohan dan keinginan sendiri hal ini disebabkan karna kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua serta kurangnya pendidikan baik formal dan pendidikan agama pada remaja-remaja di Kecamatan Bumi Raya, hingga mereka melakukan pernikahan dibawah umur dan dalam berumah tangga mereka banyak mengalami masalah hingga berujung pertengkaran dan kekerasan.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut memiliki sisi kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang Pernikahan di bawah umur. sedangkan perbedaannya penelitian ini meneliti tentang Pernikahan di bawah umur dan implikasinya

---

<sup>10</sup> Efendi P, penyesuaian diri dan keharmonisan pasangan suami Istri pada keluarga pernikahan dini, 2022: 3.<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7190/>

<sup>11</sup> Ahmad Wahid Pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus kua kec. bumi raya) “*Jurnal Hukum keluarga*”, Volume 7 No 1, Juni 2021; 5 <https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/1612/1/AHMAD%20WAHID.pdf>

terhadap keharmonisan rumah tangga dengan memakai penelitian kualitatif sedangkan yang akan diteliti meneliti tentang Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan penelitian pustaka.

3. Abdul Rofik Talha Tahun 2022 dengan Judul penelitian “Pernikahan dibawah umur menurut pandangan Islam dan medis (studi kasus kelurahan buaran kecamatan serpong kota tangerang selatan)”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode observasi dan wawancara. Populasi target penelitian ini masyarakat dan profesi yang ada di Kelurahan Buaran, dengan wawancara para tokoh untuk pengumpulan data, arahan dan masukan untuk mengetahui jumlah masyarakat yang melaksanakan nikah di bawah umur, mengetahui dari para profesi akibat dan dampak dari adanya pernikahan di bawa umur dibawah ketentuan Undang-Undang yang ada di Hukum perkawinan di Indonesia.<sup>12</sup>

Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat Kelurahan Buaran banyak yang mengetahui akibat atau dampak apa saja jika perkawinan di bawah umur terjadi. Jadi perkawinan di bawah umur sudah banyak di jelaskan oleh kelompok medis dan para tokoh yang ada di Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan penelitian tersebut memiliki sisi kesamaan yaitu sama sama membahas tentang Pernikahan di Bawah Umur. sedangkan perbedaannya penelitian ini meneliti tentang Pernikahan dibawah umur menurut pandangan Islam dan medis sedangkan yang akan di telitih adalah tentang

---

<sup>12</sup> Abdul Rofik Talha, Pernikahan dibawah umur menurut pandangan Islam dan medis (studi kasus kelurahan buaran kecamatan serpong kota tangerang selatan), ”*Jurnal Hukum Keluarga Islam*”, Vol. 1, No.1, 2022: 8, <https://repository.umj.ac.id/8582/1/SKRIPSI.pdf>

Pernikahan di bawah umur Pada keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam.

4. Anggi Dian Savendra Tahun 2019 dengan Judul penelitian “pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus di desa banarjoyo kecamatan batanghari kabupaten lampung timur)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri terkait pengaruh pernikahan di bawah umur mereka terhadap keharmonisan rumah tangganya, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Reaserch*), dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga yang dirasakan oleh pasangan suami istri di Desa Banarjoyo berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga mereka karena dengan belum cukupnya umur dari seseorang untuk menikah menyebabkan banyak dampak terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut memiliki sisi kesamaan yaitu sama sama membahas tentang Pernikahan Di Bawah Umur terhadap keharmonisan rumah tangga. sedangkan perbedaannya penelitian ini meneliti tentang pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga sedangkan yang akan diteliti adalah tentang Pernikahan di bawah umur Pada keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam.

---

<sup>13</sup> Abdul Rofik Talha, Pernikahan dibawah umur menurut pandangan Islam dan medis (studi kasus kelurahan buaran kecamatan serpong kota tangerang selatan), ”*Jurnal Hukum Keluarga Islam*”, Vol. 1, No.1, 2022: 8, <https://repository.umj.ac.id/8582/1/SKRIPSI.pdf>

5. Umar Faruq Tahun 2022 dengan judul penelitian “Perkawinan di Bawah Umur dalam Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember“. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri terkait pengaruh pernikahan di bawah umur mereka terhadap keharmonisan rumah tangganya, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Reaserch), dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga yang dirasakan oleh pasangan suami istri di desa Banarjoyo berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga mereka karena dengan belum cukupnya umur dari seseorang untuk menikah menyebabkan banyak dampak terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan yang ada dalam rumah tangga, selain itu pasangan yang menikah di umur muda juga belum siap secara psikologis dan sosial ekonomi. Pada umumnya mereka belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi bisa memicu terjadinya permasalahan dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut memiliki sisi kesamaan yaitu sama sama membahas tentang Perkawinan di Bawah Umur dalam Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam, sedangkan perbedaannya penelitian dimana penelitian menggunakan metode kualitatif sedangkan yang akan diteliti

---

<sup>14</sup> Abdul Rofik Talha, Pernikahan dibawah umur menurut pandangan islam dan medis (studi kasus kelurahan buaran kecamatan serpong kota tangerang selatan), ”*Jurnal Hukum Keluarga Islam*”, Vol. 1, No.1, 2022: 8, <https://repository.umj.ac.id/8582/1/SKRIPSI.pdf>

menggunakan metode penelitian pustaka.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan cara sistematis dan terencana untuk menyelesaikan suatu masalah, dalam hal ini penulis akan menggunakan beberapa cara dalam mengkajinya, adapun cara itu meliputi sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian**

#### **a. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Menurut Khairuddin nasution (2010).<sup>15</sup> Pendekatan normatif adalah studi islam yang memandang masalah dari sudut legal formal atau normatifnya. Maksud dari legal formal adalah yang berkaitan dengan halal haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.

#### **b. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan subyek dan objeknya. Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, naskah, dokumen, foto, dan lain-lain. Akan tetapi harus dicatat, bahan-bahan itu, semuanya harus berkenaan dengan al-Qur'an dan tafsirnya. Bila bahan-bahan tidak berkaitan dengan penafsiran al-Qur'an, maka tidak dapat dimasukkan ke

---

<sup>15</sup>Khairuddin, nasution “*Pengantar Studi Islam*”, (Yogyakarta : Rosda, 2009 )

dalam kategori penelitian tafsir yang bersifat kepustakaan, melainkan tetap sebagai penelitian humaniora biasa.<sup>16</sup>

## 2. Pengumpulan dan Sumber Data

Sumber data yang akan diperoleh dalam menyusun penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti dengan cara turun langsung di lapangan, dalam hal ini melakukan Penelitian *Field Research* untuk melihat secara detail informasi yang akan didapatkan, dalam hal ini peneliti akan mengambil informasi dengan teknik wawancara mendalam dan observasi.

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi yang ada hubungannya dengan materi skripsi ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mempelajari buku kepustakaan, literature, serta materi kuliah yang berkaitan erat dengan pembahasan masalah ini.

## 3. Analisis data

Untuk mengolah dan menganalisa data-data tersebut penulis menggunakan metode kualitatif, data yang ada kemudian akan di susun secara deskriptif analisis. Yaitu untuk mendapatkan informasi yang jelas dan rinci berkenaan dengan pemahaman Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan menafsirkan Ayat-Ayat al-Qur'an.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Nasharuddin Baidan & Erwati Aziz, “*Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*”, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2016), 27-28.

<sup>17</sup> Nasharuddin Baidan & Erwati Aziz, “*Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*”, 70.

Sampai prosedur akhir penelitian, maka penulis menggunakan metode tafsir tahlili, yaitu salah satu metode tafsir sistematis karena kandungan al-Qur'an dijelaskan berdasarkan urutan Ayat-Ayat di dalam mushaf yang ditinjau dari berbagai aspeknya meliputi mufradat Ayat, munasabah Ayat yaitu melihat hubungan antara Ayat sebelum dan sesudahnya, sebab turun Ayat, makna Ayat secara global, tinjauan hukum yang terkandung dan tambahan penjelasan tentang *qira'at*, *I'rab* dan keistimewaan susunan kata-kata pada Ayat-Ayat yang ditafsirkan serta diperkaya dengan pendapat para imam mazhab.<sup>18</sup>

#### **G. Defenisi Istilah**

Peneliti akan mendeskripsikan mengenai istilah-istilah yang terdapat pada Judul penelitian ini agar tidak terdapat perbedaan pemahaman atau perbedaan dalam menginterpretasikan dan juga memberikan arahan yang ingin pembaca pahami mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Pernikahan di bawah umur Pada keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam”. Penegasan istilah ini dari istilah-istilah itu adalah sebagai berikut:

##### **1. Pernikahan**

Pernikahan di bawah Umur merupakan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu diantara kedua mempelainya belum *baligh* dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab

---

<sup>18</sup> Rosalinda, “*Tafsir Tahlili: Sebuah Metode Penafsiran al-Qur'an*”, *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, Vol 15, No. 2, (2020), 7.

kerumahtanggaan, dalam oprasionalnya penelitian dilakukan pada pasangan pasangan suami Istri yang dibawah umur.<sup>19</sup>

## 2. Di bawah umur

Kaharmonisan merupakan konsep penting dalam keluarga sebagai pondasi dari beberapa aspek penting seperti kebahagiaan, keutuhan dan cinta dalam keluarga. Dalam oprasional penelitian yang dilakukan indikator penelitian dalam keharmonisan lebih kepada saling pengertian sesama anggota keluarga, dialog atau komunikasi efektif yang terjalin didalam keluarga, menyediakan cukup waktu, mendengarkan, pertahankan kejujuran dan mempunyai waktu bersama dan kerjasama dalam keluarga.<sup>20</sup>

## 3. Keluarga

Keluarga ialah kelompok sosial terkecil dalam masyarakat yang terbentuk berdasarkan pernikahan dan terdiri dari suami, Istri dan anak yang pada umumnya tersusun dari orang-orang berhubungan darah atau perkawinan. Jadi yang dimaksud dalam penelitian disini adalah dua pasangan suami Istri yang melakukan Pernikahan di bawah Umur. Dalam oprasional penelitian dilakukan kepada keluarga pasangan suami Istri yang di bawah umur.<sup>21</sup>

---

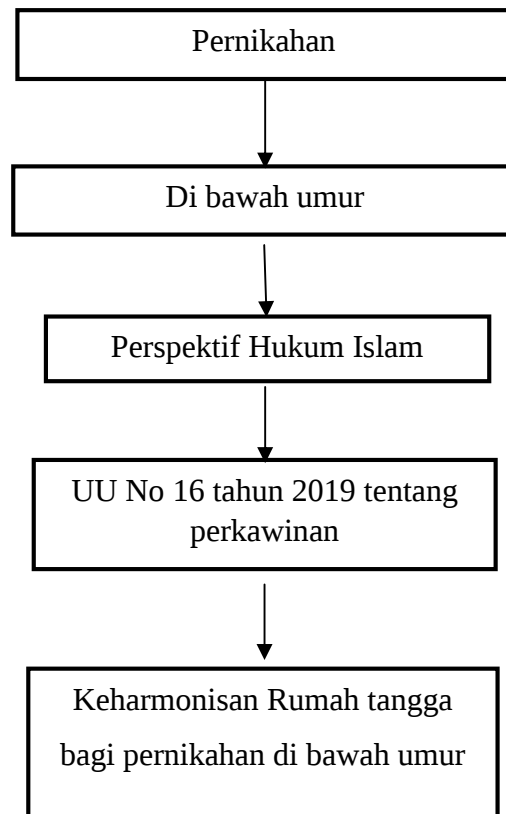
<sup>19</sup> Zulkarnaini Umar, *Perkawinan Dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: AswajaPressindo, 2015), 3.

<sup>20</sup> <sup>20</sup>Nurhajati, L., & Wardyaningrum, D, *Komunikasi Keluarga Dalam. Pengambilan Keputusan Perkawinan*. (Jakarta: Universitas Al Azhar. 2013), 80.

<sup>21</sup> Gunarsa, Dr Singgih D, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2002), 56.

## H. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir pada penelitian ini adalah:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Pernikahan di bawah umur yang menjadi kerangka utama, yang menjadi tolak ukur kajian adalah keharmonisan dalam rumah tangga. Sehingga menghasilkan suatu tolak ukur untuk menganalisa dampak pernikahan di bawah umur bagi keharmonisan rumah tangga. Pada kerangka pikir yang ada terjadinya pernikahan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan kajiannya secara Perspektif Hukum Islam sehingga dampaknya pada Keharmonisan Rumah tangga bagi pernikahan di bawah umur.

## BAB II

### PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN KEHARMONISAN KELUARGA

#### A. Pernikahan dan Usia ideal Menikah secara Undang-Undang dan syariat

##### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata “nikah” yang berarti “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami. Dalam kitab-kitab fiqh dinyatakan bahwa nikah menurut bahasa mempunyai arti hakiki dan arti majzi. Arti hakikinya ialah “*al-Dammu*” yang berarti: menghimpit, menindih, bercampur atau berkumpul, sedangkan arti *majazinya* ialah: “*al-wat*” artinya bersetubuh. Abd Al Rahman Al-Jazayri dalam kitabnya, *al-fiqh ‘Alaal-Madhabib al- Arba’ah*, menyatakan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang asal makna kata nikah yaitu sebagai berikut ;

- 1) Ada yang mengatakan bahwa pernikahan itu ialah hakikat daripada persetubuhan.
- 2) Ada pula yang mengatakan bahwa nikah itu hakikat daripada akad.

Dan ada lagi yang mengatakan bahwa nikah itu merupakan gabungan daripada akad dan persetubuhan.<sup>22</sup> Secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengertian Pernikahan atau Perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon Istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami Istri guna membentuk suatu keluarga.

---

<sup>22</sup> Zulkarnaini Umar, *Perkawinan Dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: AswajaPressindo, 2015), 3.

## 2. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami Istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi. Masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Sedangkan tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisā'/4 Ayat 3 bahwa:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.<sup>23</sup>

Dalam hal ini tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

- 1) Berbakti Kepada Allah
- 2) Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan

---

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Departemen Agama RI, 2012), 77.

- 3) Mempertahankan keturunan umat manusia
- 4) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
- 5) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.<sup>24</sup>

### **3. Ketentuan Menikah secara Undang-Undang dan syariat**

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa usia 19 Tahun menjadi batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki. Undang-Undang ini sudah direvisi yang dimana sebelumnya menyatakan bahwa wanita diizinkan menikah dengan batas minimal usia 16 Tahun dan untuk pria di usia 19 Tahun.<sup>25</sup>

Rapat yang dilakukan pada Tahun 2019, sebanyak 10 fraksi yang ada di DPR, 8 fraksi menyetujui untuk merevisi batas usia minimal melakukan pernikahan menjadi 19 Tahun untuk Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974. Karena mayoritas menyetujui, sehingga disahkannya UU tersebut. Dalam syariat Islam Usia ideal dalam pernikahan dijelaskan bahwa Sebelum membahas usia yang ideal untuk melakukan pernikahan dalam Islam, terlebih dulu harus mengutamakan kematangan usia menjadi faktor penentu layaknya seseorang untuk menikah. Pentingnya kematangan usia ini tersirat dalam Q.S An-Nisa/4 Ayat 6 yang berbunyi:

---

<sup>24</sup> Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1 977)

<sup>25</sup> Undang –Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya :

“Ujilah anak-anak yatim hingga mereka mereka mencapai usia siap nikah (baligh); lalu bila kalian melihat mereka telah cakap (dalam urusan pengelolaan harta dan urusan agama), maka serahkanlah harta mereka kepada mereka; jangan kalian makan harta mereka secara berlebihan dan terburu-buru khawatir mereka beranjak besar; siapa saja wali yatim yang kaya maka hendaklah menghindar (dari memakan harta anak yatim) dan siapa saja wali yatim yang fakir, maka makanlah (dari harta anak yatim) dengan cara yang baik; lalu ketika kalian serahkan harta mereka kepada mereka, buatlah persaksian atas mereka; dan cukuplah Allah sebagai Zat Yang Maha Menjaga.”<sup>26</sup>

Berdasarkan Ayat tersebut, dilansir dari Muhammadiyah, maka umur pernikahan anak yang ideal adalah sesudah 21 Tahun dan tidak dianjurkan sebelum 18 Tahun.<sup>27</sup> Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam yaitu menjaga keturunan, antara lain menegaskan mengenai pentingnya memiliki kesiapan fisik, psikis, ekonomi, dan sosial. Nabi Muhammad saw juga pernah bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya :

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan, barang siapa tidak mampu maka hendaklah ia

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Departemen Agama RI, 2012), 89.

<sup>27</sup> Ilham, Usia Ideal Pernikahan Seorang Anak dalam Islam. 5 Mei 2021. <https://muhammadiyaor.id>

berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat).” (H.R. Muttafaq ‘Alaih)”<sup>28</sup>

Hadis diatas terdapat kata ‘*al-ba’ah*’ yang berarti mampu. Sebagian memahaminya sebagai kemampuan untuk menikah, ada pula yang mengartikannya sebagai kemampuan untuk *berjima*’ (berhubungan badan), ada pula yang berpendapat bahwa itu merujuk pada kemampuan memberi nafkah. Berdasarkan hadis itu, syarat utama menikah dalam Islam adalah mampu. Tak disebutkan usia menikah yang ideal. Namun, ada pendapat yang menyebut bahwa Rasulullah menikahi Khadijah pada usia 28 Tahun. Ada pula yang mengatakan, Nabi Muhammad saw resmi menikah pada usia 25.<sup>29</sup>

Ayat dan hadis yang sudah tertulis, memang tidak secara jelas disebutkan umur yang ideal untuk menikah, tetapi syarat utama menikah dalam Islam sendiri adalah mampu dan sudah balig. Kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh kedua belah pihak secara sadar. Secara umum, usia yang ideal untuk menikah memang disarankan diatas 21 Tahun yang dimana sudah balig, mungkin sudah stabil secara psikis, dan juga finansial. Karena jika menikah diusia di bawa umur, anak-anak belum memiliki psikis ataupun finansial yang stabil.

## **B. Faktor Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur**

Pernikahan di bawa umur adalah pernikahan yang berlangsung pada umur dibawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) Tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) Tahun pada pria. Sebelumnya, pemerintah hanya mengatur batas usia minimal perempuan untuk menikah yakni 16 Tahun. Aturan

---

<sup>28</sup> Alaih, Muttafaq dan Al-Syaukani, *Nail al-Auḥar juz. 4*, (Kairo: Dar al-Hadiṣ, 2000), 89

<sup>29</sup> 'Alaih, Muttafaq dan Al-Syaukani, *Nail al-Auḥar*. (Kairo: Dar al-Hadiṣ, 2000.), 90

tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian, dua Tahun lalu Undang-Undang tersebut di revisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Adapun dalam aturan baru tersebut, menyebut bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 Tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Kemen PPPA, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa kategori anak adalah mereka yang usianya di bawah 18 Tahun.<sup>30</sup>

Pernikahan di bawah umur merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan diusia di bawah umur, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.<sup>31</sup>

### **1. Penyebab Terjadinya Pernikahan di bawah Umur**

Undang-Undang pernikahan terdapat ruang terjadinya Pernikahan di bawah Umur karena adanya dispensasi nikah yang diberikan pengadilan. Demikian halnya dalam fikih munakahat dimana secara normatif membolehkan adanya Pernikahan di bawah Umur dengan mempertimbangkan *maslahat* dan

---

<sup>30</sup> Rendika, Batas Usia Nikah dan Syaratnya Berdasarkan Undang-Undang, 12 Oktober 2022, <https://www.kompas.com>.

<sup>31</sup> Eka Yuli Handayani, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Di bawah umur Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*, "Jurnal Maternity and Neonatal", Vol,1,No. 5, 2014): 2, <https://e-journal.upp.ac.id/index.php/akbd/article/view/1112>

*mudhorotnya* sehingga terpenuhi tujuan nikah (*sakinah. mawadah wa rohmah*). Beberapa ahli menyatakan bahwa Pernikahan di bawah Umur sering disebabkan oleh faktor ekonomi, adat, dan faktor orang tua.<sup>32</sup> Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya Pernikahan di bawah Umur. yaitu :

a. Faktor ekonomi

Ekonomi adalah menganalisis biaya dan keuangan dan memperbaiki corak penggunaan sumber-sumber daya” (maksudnya sumber daya adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia).<sup>33</sup> Berikut ini indikator yang terdapat pada faktor ekonomi yang mempengaruhi Pernikahan di bawah Umur:

1) Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan,

2) Pengetahuan dan kualitas diri

Kumpulan dari nilai, karakter, sikap, cara berpikir dan kebiasaan yang dimiliki seseorang.

3) Pendapatan

Jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari Aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan

b. Faktor orang tua

Peran orang tua juga menentukan remaja untuk menjalani pernikahan di usia muda. Orang tua juga memiliki peran yang besar untuk penundaan usia perkawinan anak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhajati,

---

<sup>32</sup>Papalia, D. E., Old s, S. W., & Feldman, R. D. *Human Development Perkembangan Manusia*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2009) 112.

<sup>33</sup> Iskandar Putong, *Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005), 9-13.

dkk yang mengungkapkan bahwa keputusan menikah di usia muda sangat ditentukan oleh peran orang tua.<sup>34</sup> Berikut ini indikator yang terdapat pada faktor orang tua yang mempengaruhi Pernikahan di bawah Umur :

1) Perjodohan orang tua

Jenis pernikahan dimana pengantinnya dipilih oleh orang lain, terutama oleh anggota keluarga, seperti orangtua.

2) Mengurangi beban orang tua

Upaya yang dilakukan oleh anak dalam mengurangi beban orang tua baik dari segi ekonomi maupun tanggungjawab

3) Orang tua yang tidak mampu

Orang tua yang dari segi ekonomi tidak mampu secara finansial dan pendapatan yang kategori sangat rendah

c. Kebiasaan dan adat setempat.

Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab *A dah* yang artinya kebiasaan, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata *urf*. Dengan kata *urf* dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan-peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama).<sup>35</sup> Berikut ini indikator yang terdapat pada faktor adat istiadat yang mempengaruhi Pernikahan di bawah Umur :

1) Kebiasaan Pernikahan di bawah Umur

Dimana dalam lingkup daerah atau wilayah sering melakukan kegiatan pernikah

---

<sup>34</sup>Nurhajati, L., & Wardyaningrum, D, *Komunikasi Keluarga Dalam. Pengambilan Keputusan Perkawinan*. (Jakarta: Universitas Al Azhar. 2013), 80.

<sup>35</sup>Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 8.

di bawa umur sehingga menjadi keterbisaan

## 2) Kepercayaan daerah setempat

Dimana secara tradisi Pernikahan di bawah Umur menjadi suatu kepercayaan yang melekat pada wilayah setempat sehingga menjadi suatu hal yang sering dilakukan.

## 3) Hukum adat

Suatu pernikahan yang wajib dilakukan oleh masyarakat setempat dikarenakan hukum adat yang berlaku.

## 2. Dampak Pernikahan di Bawah Umur

Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawa umur, antara dampak positif dan dampak negatif :<sup>36</sup>

### 1) Dampak Positif

- a) Dukungan Emosional: Dengan dukungan-dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan.
- b) Dukungan Keuangan: Dengan menikah di usia di bawa umur, dapat meringankan beban ekonomi jadi lebih menghemat.
- c) Kebebasan yang lebih: Dengan berada jauh dari rumah maka menjadikan mereka bebas melakukan hal sesuai keputusannya untuk menjalani hidup mereka secara finansial dan emosional.
- d) Belajar memikul tanggung jawab di usia di bawa umur : pasangan nikah di bawa umur dimana waktu masa sebelum menikah tanggung jawabnya masih

---

<sup>36</sup>Akhiruddin. *Dampak Pernikahan Usia Muda*. "Jurnal Mahkamah," Vol.1 No.1. 2016: 71. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/>

kecil dikarenakan ada orang tua mereka, setelah menikah mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung kepada orang tua.

e) Terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina. Dimana keluarga mereka lebih memilih untuk menikahkan mereka secara di bawa umur untuk terhindar dari perbuatan perzinahan yang menghancurkan kehormatan keluarga.<sup>37</sup>

## 2) Dampak Negatif

a) Dari segi pendidikan: kita tahu, seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Pasangan nikah di bawa umur yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai dikarenakan kurangnya ekonomi dan juga merasa malu akan keadaanya yang sudah menikah.

Tentu hal tersebut dapat terjadi kerana motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Pernikahan di bawa umur dapat menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran. Selain itu belum lagi masalah ketenaga kerjaan, seperti realita yang ada didalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.

b) Dari segi Kesehatan: dimana dampak dari nikah muda. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia di bawa umur ini, yakni dampak

---

<sup>37</sup> Akhiruddin. *Dampak Pernikahan Usia Muda*. "Jurnal Mahkamah," Vol.1 No.1. 2016: 71. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/>

pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia di bawa umur, antara lain: infeksi pada kandungan dan kanker mulut. Untuk resiko kebidanan, wanita yang hamil dibawah usia 19 Tahun dapat beresiko pada kematian, selain di usia 35 Tahun keatas. Dengan demikian dilihat dari segi medis, pernikahan di bawa umur akan membawa banyak kerugian.<sup>38</sup>

Dari segi Psikologi dari analisis data di peroleh, ditinjau dari segi sosial, pernikahan di bawa umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda, dan cara pikir yang belum matang pada. Pernikahan di bawa umur memang dapat menjadi solusi untuk menghindari para remaja dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun sangat banyak efek negatif yang ditimbulkan sebab pernikahan tersebut tidak didasari atas dasar kemampuan dan kemandirian

### **3. Ketentuan Usia Melangsungkan Pernikahan**

Batasan usia minimum untuk melangsungkan perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Pasal 7 Ayat 1 Tahun 2019, bahwa usia laki-laki dan perempuan yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan adalah 19 Tahun. Terhadap umur tersebut ada aturan lain apabila dengan alasan mendesak maka orang tua laki-laki dan/atau orang tua perempuan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan perkecualian dari persyaratan usia harus sudah 19 Tahun. Ketentuan usia minimum untuk menikah tersebut belum dapat berjalan

---

<sup>38</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 8

maksimal di masyarakat. Kenyataan masih adanya perkawinan di bawah umur yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP). Pada Pasal 2 UUP dinyatakan bahwa perkawinan menjadi sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dan harus dilakukan pencatatan atas perkawinan tersebut.

### **C. Keharmonisan Keluarga dalam Mencapai Keluarga yang Bahagia**

#### **1. Pengertian Keluarga**

Keluarga adalah unit kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan karena itu perlu ada kepala keluarga sebagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup keluarga yang diasuh dan dibinanya. Karena keluarga sendiri terdiri dari beberapa orang, maka terjadi interaksi antar pribadi, dan itu berpengaruh terhadap keadaan harmonis dan tidak harmonisnya pada salah seorang anggota keluarga, yang selanjutnya berpengaruh pula terhadap pribadi-pribadi lain dalam keluarga.<sup>39</sup>

Keluarga merupakan salah satu organisasi sosial yang paling penting dalam sosial dan keluarga merupakan lembaga didalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis anak manusia.<sup>40</sup> Keluarga merupakan dituntut untuk menjalankan fungsinya dengan baik sebagai upaya untuk mewujudkan keharmonisan keluarga.

---

<sup>39</sup> Gunarsa, Dr Singgih D, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2002), 56.

<sup>40</sup> Kartono, K. *Psikologi Umum*. (Jakarta: CV. Rajawali, 1997), 34.

Karena hal tersebut merupakan kunci untuk mewujudkan keluarga yang bahagia harmonis, dan selaras, serta nyaman.

Pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya keluarga adalah kelompok kecil dalam masyarakat yang terdiri dari sepasang laki-laki dan wanita, serta anak-anaknya yang mana mereka terikat oleh perkawinan yang didalamnya terdapat peran dan fungsi.

## **2. Keharmonisan Keluarga**

Menurut Gunadarsa dalam buku Kartono keharmonisan keluarga adalah bila mana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keakraban dirinya (eksistensi aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial.<sup>41</sup>

Keharmonisan keluarga akan terbentuk keutuhan dalam interaksi keluarga, bahwa didalamnya berlangsung interaksi sosial yang wajar (harmonis) dan tidak ada sikap saling bermusuhan yang disertai tindakan-tindakan agresif. Keharmonisan keluarga adalah keutuhan keluarga, kecocokan hubungan antara suami dan Istri serta adanya ketenangan. Keharmonisan ini ditandai dengan suasana rumah yang teratur, tidak cenderung pada konflik dan peka terhadap kebutuhan rumah tangga.<sup>42</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga adalah keluarga yang mencapai keserasian, kebahagiaan dan kepuasan terhadap seluruh keadaan, mampu mengatasi permasalahan dengan

---

<sup>41</sup> Kartono, *Psikologi Umum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1997), 65.

<sup>42</sup> A Gerungan, *Psikologi Sosial*. (Bandung: Rafika Aditama, 2004), 23.

bijaksana sehingga dapat memberikan rasa aman disertai dengan berkurangnya kegoncangan dan pertengkaran antara suami Istri, dapat menerima kelebihan dan kekurangan pasangan diiringi dengan sikap saling menghargai dan melakukan penyesuaian dengan baik.

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga**

Faktor dalam keharmonisan keluarga adalah kehadiran seorang anak dari hasil perkawinan satu pasangan. menyebutkan kehadiran seorang anak ditengah keluarga merupakan hal yang dapat lebih mempererat jalinan cinta kasih pasangan.<sup>43</sup> Faktor lain dalam keharmonisan keluarga adalah kehadiran seorang anak dari hasil perkawinan satu pasangan. Kehadiran seorang anak ditengah keluarga merupakan hal yang dapat lebih mempererat jalinan cinta kasih pasangan.

Faktor-faktor di atas maka kondisi ekonomi diperkirakan juga akan berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Seperti apa yang dikemukakan bahwa tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam sebuah keluarga. Akibat banyaknya masalah yang ditemui karena kondisi keuangan yang memperlihatkan ini menyebabkan kondisikeluarga menjadi tidak harmonis. Dengan banyaknya problem yang dihadapi keluarga, ini akan berpengaruh kepada perkembangan mental anak disekolah.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Gunarsa, Dr Singgih D, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2002), 77.

<sup>44</sup> Gunarsa, Dr Singgih D, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2002), 79.

#### 4. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga

Menurut Gunarsa ada beberapa aspek keharmonisan keluarga adalah:<sup>45</sup>

a. Kasih sayang antar anggota keluarga

Anggota keluarga menunjukkan saling menghargai dan saling menyayangi, mereka bisa merasakan betapa baiknya keluarga. Anggota keluarga mengekspresikan penghargaan dan kasih sayang secara jujur. Penghargaan itu mutlak diperlukan, karena dengan demikian masing-masing anggota merasa sangat dicintai dan diakui keberadaannya.

b. Saling pengertian sesama anggota keluarga

Kasih sayang, pada umumnya para remaja sangat mengharapkan pengertian dari orangtuanya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga.

c. Dialog atau komunikasi efektif yang terjalin di dalam keluarga

Anggota keluarga mempunyai keterampilan berkomunikasi dan banyak waktu digunakan untuk itu.

d. Menyediakan cukup waktu

Anggota keluarga melakukan komunikasi yang bersifat spontan maupun tidak spontan (direncanakan). Bersifat spontan, misalnya berbicara sambil melakukan pekerjaan bersama, biasanya yang dibicarakan hal-hal sepele. Bersifat tidak spontan, misalnya merencanakan waktu yang tepat untuk berbicara, biasanya yang dibicarakan adalah suatu konflik atau hal penting lainnya. Mereka menyediakan waktu yang cukup untuk itu.

---

<sup>45</sup> Gunarsa, Singgih D. dan Ny. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: PT Gunung Mulia, 2000), 28.

e. Mendengarkan

Anggota keluarga meningkatkan saling pengertian dengan menjadi pendengar yang baik dan aktif. Mereka tidak menghakimi, menilai, menyetujui, atau menolak pernyataan atau pendapat pasangannya. Mereka menggunakan feedback, menyatakan atau menegaskan kembali, dan mengulangi pernyataan.

f. Pertahankan kejujuran

Anggota keluarga mau mengatakan apa yang menjadi kebutuhan, perasaan serta pikiran mereka, dan mengatakan apa yang diharapkan dari anggota keluarga.

g. Mempunyai waktu bersama dan kerjasama dalam keluarga

Keluarga menghabiskan waktu (kualitas dan kuantitas waktu yang besar) di antara mereka. Kebersamaan di antara mereka sangatlah kuat, namun tidak mengekang. Selain itu, kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Gunarsa, Dr Singgih D, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2002), 79.

### **BAB III**

## **KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DAN FAKTOR TERJADINYA**

### **PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR**

#### **A. Keharmonisan Rumah Tangga dalam Pernikahan di Bawah Umur**

Pernikahan di bawah umur merupakan topik yang kompleks dan sering kali kontroversial. Fenomena ini dapat terjadi karena berbagai alasan seperti adat budaya, kondisi ekonomi, atau keinginan untuk menjaga kehormatan keluarga. Meski demikian, pernikahan di bawah umur sering kali menghadirkan tantangan dalam mencapai keharmonisan rumah tangga. Kematangan emosional yang belum sepenuhnya tercapai pada kedua belah pihak bisa menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan hubungan yang stabil dan harmonis. Hubungan pernikahan, komunikasi, tanggung jawab, dan pemahaman antar-pasangan sangatlah penting, namun hal ini menjadi lebih sulit tercapai ketika pasangan belum cukup dewasa secara psikologis dan sosial.<sup>47</sup>

Masalah utama yang muncul dalam pernikahan di bawah umur adalah ketidaksiapan mental dan emosional pasangan untuk menjalani tanggung jawab rumah tangga. Pada usia remaja, seseorang masih dalam proses mencari jati diri, sehingga sering kali belum siap menghadapi tantangan pernikahan yang menuntut kedewasaan dalam pengambilan keputusan. Ketidakmatangan ini bisa memicu perselisihan, ketidaksepahaman, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur berpotensi lebih tinggi

---

<sup>47</sup> Rahman, A., & Yulianti, T. (2020). *Pernikahan Anak dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Psikologis*. Jurnal Psikologi Keluarga, 12(3), 45-58.

untuk mengalami perceraian dibandingkan pernikahan yang dilakukan pada usia yang lebih matang.<sup>48</sup>

Selain ketidaksiapan psikologis, pernikahan di bawah umur juga berdampak pada aspek pendidikan dan ekonomi. Pasangan yang menikah di usia muda sering kali harus meninggalkan bangku pendidikan lebih awal, sehingga kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik pun berkurang. Dampaknya, keluarga tersebut bisa mengalami kesulitan ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi stabilitas dan keharmonisan rumah tangga mereka. Studi yang dilakukan oleh UNICEF pada 2020 mengungkapkan bahwa pernikahan anak berkorelasi dengan meningkatnya tingkat kemiskinan, khususnya di negara-negara berkembang. Kurangnya pendidikan juga membuat pasangan kurang memahami pentingnya kesehatan reproduksi, yang dapat berdampak pada kesehatan ibu dan anak.<sup>49</sup>

Keharmonisan dalam rumah tangga memerlukan adanya kesetaraan dalam hubungan, namun dalam pernikahan di bawah umur, ketimpangan sering kali terjadi. Pasangan yang lebih tua atau lebih berkuasa cenderung mengontrol keputusan, sementara pasangan yang lebih muda mungkin merasa tidak memiliki suara dalam hubungan. Kondisi ini bisa menciptakan rasa tidak puas yang berdampak pada konflik internal dalam rumah tangga. Salah satu laporan dari Plan International (2021) menyoroti bagaimana pernikahan anak cenderung menyebabkan ketergantungan yang tidak sehat antara pasangan. Akibatnya,

---

<sup>48</sup> Hapsari, N. (2019). *Risiko Perceraian dalam Pernikahan Anak: Sebuah Studi Kasus di Jawa Tengah*. Jurnal Sosial dan Kebijakan, 7(2), 123-135.

<sup>49</sup> UNICEF (2020). *"Pernikahan Anak dan Dampaknya terhadap Peluang Ekonomi Laporan tentang Indonesia."* UNICEF Indonesia.

hubungan yang seharusnya berjalan atas dasar saling mendukung dan menghormati berubah menjadi hubungan yang timpang.<sup>50</sup>

Komunitas dan pemerintah daerah di Indonesia telah mulai berupaya untuk mengatasi permasalahan ini melalui sosialisasi dan peningkatan usia minimal pernikahan. Pemerintah Indonesia, melalui revisi Undang-Undang Perkawinan pada tahun 2019, telah meningkatkan batas usia minimal pernikahan dari 16 menjadi 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi angka pernikahan di bawah umur dan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berkembang lebih jauh sebelum memasuki kehidupan pernikahan, dengan demikian diharapkan bahwa pasangan yang menikah di usia yang lebih dewasa dapat membangun rumah tangga yang lebih stabil, harmonis, dan sejahtera.<sup>51</sup>

## **B. Faktor Penyebab terjadinya Perikahan Anak di Bawah Umur di Indonesia**

Pernikahan dibawah umur atau pernikahan di bawa umur adalah istilah kontemporer. Di bawa umur dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awalawal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan lelaki pada usia 17 Tahun dan perempuan 15 Tahun adalah hal yang biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi Masyarakat kini, hal itu merupakan keanehan. Wanita yang menikah dibawah umur dianggap tidak wajar, terlalu di bawa umur istilahnya.

---

<sup>50</sup> Rencana Internasional (2021, *Mengakhiri Pernikahan Anak Strategi Menuju Masa Depan yang Lebih Sehat*. London Rencana Internasional).

<sup>51</sup> Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

Perkawinan ialah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang didalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan suatu bentuk keberanian yang besar bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah. Perkawinan yang dilandasi rasa saling cinta, kasih sayang menghormati, pengorbanan merupakan suatu anugrah bagi setiap insan di dunia ini<sup>52</sup>

Kesiapan dari masing-masing pasangan untuk menjalankan kehidupan baru merupakan faktor terpenting untuk menjalankan segala kebutuhannya baik psikologis maupun biologis. Setiap pasangan yang berencana untuk menikah perlu memahami cara-cara yang ditentukan oleh agama dan ketentuan hukum yang berlaku di negaranya.

#### 1) Hamil di Luar nikah

Faktor yang menjadi alasan pasangan di bawah umur melakukan perkawinan adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan sebagai akibat pergaulan yang terlalu bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan. Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya yang diperbolehkan melakukan pergaulan dengan semua orang tua tanpa bisa membedakan mana teman yang baik dengan teman yang malah justru menjerumuskan dirinya. Kurangnya kontrol terhadap orang tua ini biasanya dimanfaatkan oleh para remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan karena masa remaja adalah masa transisi dari masa

---

<sup>52</sup> Fatchiah E. Kereta muda, *Konseling pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 13

anak-anak menuju masa remaja. Di masa-masa remaja inilah banyak anakanak yang suka mencoba hal baru atau hal yang baru saja mereka lihat.

Dalam lingkungan masyarakat yang memegang teguh norma, perilaku seksual di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Perilaku tersebut dikatakan sebagai perbuatan buruk yang sangat terlarang yang dapat merusak tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>53</sup>

## 2) Faktor Ekonomi

Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan.<sup>54</sup>

## 3) Faktor Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah terjadinya perkawinan dibawah umur. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang. Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya lebih mengarahkan aaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi, urusan. perkawinan biasanya di Nomor duakan. Karena mereka meyakini dengan

---

<sup>53</sup> Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 182..

<sup>54</sup> Miftah Faridh, *Masalah Nikah Keluarga*, ( Jakarta: Gema Insani, 1990), 27.

pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh anak dapat menjadi bekal anak dalam berumah tangga. Dengan ilmu yang dimilikinya anak akan mampu untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis, dapat berfikir kritis, dan memiliki kearifan. Namun, sebaliknya dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah.

Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dikarenakan faktor sosial budaya dan tingkat pendidikan rata-rata orang tua mereka juga rendah, sehingga kurang mendukung anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pemikiran pemikiran orang tua yang seperti itu karena faktor pendidikan dan faktor dari lingkungannya karena para orang tua tidak terbiasa melihat perempuan bekerja diluar rumah. Hal semacam ini melekat pada masyarakat perdesaan. Faktor dari lingkungan juga mempengaruhi, biasanya masyarakat perdesaan menganggap anak yang sudah aqil baliq sudah dapat di bawa umurkannya padahal sebaliknya di dalam perUndang-Undangan diatur mengenai batasan usia untuk melakukan perkawinan. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendir. Makin lama seorang mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya.<sup>55</sup>

#### 4) Kekhawatiran Orang Tua

Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh, ditakutkan akan menimbulkan dosa karena

---

<sup>55</sup> Nita Fatmawati, Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak), "*Dalam Jurnal Hukum*", Vol.5, No.2, Tahun 2022, : 14-15. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10918>

melakukan hal yang dilarang oleh Agama. Masa remaja adalah masa yang digunakan oleh para remaja untuk mengenal lebih jauh tentang lingkungan sekitarnya dan mengenal lawan jenisnya dengan cara berteman maupun berpacaran. Masa remaja juga biasanya digunakan oleh remaja untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Hubungan yang dilakukan sang anak dengan pasangannya jika sudah terlalu jauh atau intim akan menimbulkan aib bagi keluarga dan masyarakat sekitar juga akan memperhatikan hal tersebut.<sup>56</sup>

#### 5) Peranan Media Massa

Remaja adalah kelompok atau golongan yang mudah dipengaruhi karena remaja sedang mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah untuk meniru atau mencontoh apa yang dia lihat, seperti pada film atau berita yang sifatnya kekerasan, porno, dan sebagainya. Apalagi jika kebebasan pers dan penyiaran menjadikan media membabi buta mengekspos perilaku-perilaku menyimpang yang “layak jual” untuk dikonsumsi khalayak luas, termasuk remaja. Hal ini diperparah dengan banyaknya stasiun televisi yang menayangkan program-program yang tidak mendidik. Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dibawah umur. Zaman modern seperti sekarang, kebanyakan pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari pada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang

---

<sup>56</sup> Nita Fatmawati, Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak), “*Dalam Jurnal Hukum*”, Vol.5, No.2, Tahun 2022, : 14-15. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10918>

lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial.<sup>57</sup>

**C. Akibat Hukum Perkawinan Anak dibawah Umur Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.<sup>58</sup> Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin dan sebagainya, dan tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. “Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja”.<sup>59</sup> Namun dalam kenyataannya pada era sekarang ini sering terjadi perkawinan anak dibawah umur yang dapat menimbulkan persoalan hukum, mengingat perkawinan itu juga merupakan suatu perbuatan hukum.

Menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 “bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19

---

<sup>57</sup> Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 276.

<sup>58</sup> Abdul Jalil (Eds), *Fiqh Rakyat*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), 285

<sup>59</sup> Soedaharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika,, 2002), 5.

(sembilan belas) Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) Tahun” dan ”Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 (Ayat 1)”.<sup>60</sup>

Prinsipnya Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan isteri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi.

Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia di bawa umurkannya. Dan apabila anak itu di bawa umurkannya kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbullah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan. Maksud anak sah di sini adalah karena pada saat ia lahir ia mempunyai ayah dan ibu dan dari hasil pernikahan yang sah pula.<sup>61</sup>

Pernikahan dibawah umur juga dapat menimbulkan masalah hukum, perkara nikah dibawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, serta hukum nasional dan Internasional. Kenyataan ini melahirkan minimal dua masalah hukum. Pertama, Harmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu

---

<sup>60</sup> R.Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Intermasa*, (Jakarta: TST, 1998), 3.

<sup>61</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : CV. Mandar Maju, Cet I 1990 ), 63.

dengan sistem hukum lain. Kedua, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan dibawah umur. Dalam mengatasi problematika pelaksanaan perkawinan dibawah umur, baik yang dilakukan secara resmi (persetujuan orang tua atau setelah mendapat izin pengadilan agama) maupun tidak resmi (nikah siri) atau nikah dibawah tangan atau dengan cara memalsukan data umur calon pasangan suami istri, perkawinan yang tidak tercatat dalam kantor catatan sipil yang ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan baik syarat ataupun rukun serta perundangundangan. Akibatnya bisa saja perkawinan itu akan tertunda pelaksanaannya atau tidak sama sekali.<sup>62</sup>

Akibat hukum perkawinan usia muda akan menimbulkan dampak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing.

Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia di bawa umur antara lain:

1) Dampak terhadap suami istri

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

---

<sup>62</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), 19.

## 2) Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 Tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak, minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Banyak dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perkawinan usia di bawah umur antara lain masalah terhadap kesehatan reproduksi perempuan, sering kali membahayakan terhadap keselamatan ibu dan bayi, menimbulkan problema sosial, dan problem-problem lainnya.<sup>63</sup>

## 3) Dampak terhadap masing-masing keluarga.

Berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan di antara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup pasangan suami istri dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah-pihak. Selain itu berdampak terhadap Hukum, dalam arti terjadinya

---

<sup>63</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), 19.

pelanggaran terhadap Undang-Undang yang telah ditetapkan di negara Republik Indonesia ini seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun. Pasal 6 Ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>64</sup>

Perkawinan di bawah umur dalam beberapa konsep memiliki defenisi yang berbeda-beda. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang, pengertian dewasa dan belum dewasa belum ada pengertiannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur tentang izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 Tahun (Pasal 6 Ayat 2), artinya pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 Tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan yaitu pria 19 Tahun dan wanita 16 Tahun ( Pasal 7 Ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua ( Pasal 47

---

<sup>64</sup> Kaharuddin. *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media. 2025), 76

Ayat 2), Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang “yang belum dewasa dan dewasa” dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini.<sup>65</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, hanya mengatur tentang, Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 Tahun (Pasal 6 Ayat 2) artinya pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 Tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 Tahun dan wanita 16 Tahun (Pasal 7 Ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua (Pasal 47 Ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 Ayat 1).<sup>66</sup>

Pada Tahun 2019, telah terjadi perubahan pada Undang-Undang Perkawinan, dimana sebelumnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sekarang diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Dengan terjadinya perubahan Undang-Undang tersebut, maka batas usia untuk melangsungkan perkawinan juga ikut berubah yang mana sebelumnya usia untuk melangsungkan perkawinan bagi pihak laki-laki apabila telah mencapai usia 19 Tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 Tahun, sedangkan didalam Undang-Undang perkawinan yang baru usia untuk melangsungkan perkawinan disamakan antara laki-laki dan perempuan yaitu apabila telah mencapai usia 19

---

<sup>65</sup> Dwi Ratna Cintyha Dewi, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Penceraian*, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist Vol 4 No. 01 Juni 2021. Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto.

<sup>66</sup> Arso Sosroatmodjo & Wasit Auliawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 56

Tahun. Salah satu persyaratan yang sering menjadi perbincangan masyarakat akhir-akhir ini adalah batas usia pernikahan. Hal ini sering muncul seiring dengan bermunculannya kasus-kasus yang menjadi sorotan media di berbagai daerah, seperti pernikahan yang dilakukan oleh Syeh Puji terhadap anak dibawah umur beberapa waktu yang lalu. Permasalahannya adalah berapa batas usia pernikahan dalam Undang-Undang di Indonesia? Untuk menjawabnya tentu kita perlu merujuk pada ketentuan perundangan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 Ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun (sembilan belas) Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) Tahun.”<sup>67</sup>

Perbandingan, dalam Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enambelas) Tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”. Pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali hampir tak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 (sembilan belas) Tahun dan untuk wanita 16 (enambelas) Tahun. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin (catin), yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) Tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan

---

<sup>67</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 Ayat 1

nikah Bab IV pasal 7 “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) Tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua”.

UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai batas minimal perkawinan. Yang semula dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 untuk laki-laki 19 Tahun dan wanita 16 Tahun, setelah direvisi menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 usia minimal laki-laki dan wanita menjadi 19 Tahun.<sup>68</sup>

Ijin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua/wali. Dalam format model orang tua /wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga ijin dijadikan dasar oleh PPN/ penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan ijin/restu orang tua mereka. Lain halnya jika kedua calon pengantin sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) Tahun, maka para calon pengantin dapat melaksanakan pernikahan tanpa ada ijin dari orang tua/wali. Namun untuk calon pengantin wanita ini akan jadi masalah karena orang tuanya merupakan wali nasab sekaligus orang yang akan menikahnya. Oleh karena itu ijin dan doa restu orang tua tentu suatu hal yang sangat penting karena akan berkaitan dengan salah satu rukun nikah yakni adanya wali nikah.

#### **D. Pengaruh Usia Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga**

Pengaruh pernikahan di bawa umur terhadap keharmonisan rumah tangga menjadi momok bagi pasangan muda mudi yang baru menginjakkan kaki ke pelaminan, pasalnya hal seperti ini dari Tahun ke Tahun menjadi fenomea publik,

---

<sup>68</sup> UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

dimana serangkaian masalah berawal dari penyebabnya pernikahan di bawa umur. Keluarga adalah salah satu motivator handal bagi pasangan suami istri muda ini yang bisa dijadikan panutan oleh mereka, tapi ada pula keluarga yang malah mendukung mereka untuk segera menikah dengan usia yang masih terlalu muda, sehingga kejadian seperti ini terus berulang dari zaman dahulu sampai zaman modern sekarang. Motivasi remaja terhadap pernikahan di bawa umur bisa berasal dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Salah satu faktor yang berasal dari luar yaitu dukungan keluarga. Dukungan keluarga yang dibutuhkan anak pada usia remaja dengan orang tuanya adalah seputar masalah pertemanan, penampilan, hobi dan cita-cita. Remaja membutuhkan kehadiran orang tua untuk mendengarkan, berdiskusi dan memahami perasaan remaja.<sup>69</sup>

Remaja yang memiliki dukungan rendah memiliki kecenderungan termotivas iuntuk menikah di bawa umur karena merasa tidak diperhatikan. Kenyataan yang terjadi di masyarakat Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagian besar perkawinan adalah pernikahan tidak pada usia sehat sebuah Pernikahan yang dikonsepskan oleh BKKBN yaitu usia sehat melakukan pernikahan adalah Lakilaki yang sudah berusia 25 Tahun dan Perempuan yang sudah berusia 20 Tahun.. Hal tersebut berpengaruh terhadap kehidupabn berperilaku dan kehidupan berkeluarga. Pengaruh yang banyak terjadi adalah perceraian dan tingkat kesejahteraan atau dengan kata lain keharmonisan

---

<sup>69</sup> Fathi Muhammad, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, (Jakarta: Amzah, 2005), 7.

dan juga ekonomi keluarga yang kurang. Hal tersebut ,menimbulkan permasalahan didalam kehidupan rumah tangga.<sup>70</sup>

Pernikahan di bawa umur usia remaja pada dasarnya berpengaruh pada beberapa aspek:

- 1) Kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berfikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.
- 2) Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga.
- 3) Pernikahan di bawa umur mempunyai hubungan dengan kependudukan. Yang menyebabkan laju pertumbuhan sangat cepat yang disebabkan batasan umur yang rendah bagi perempuan.
- 4) Kemiskinan akan sangat mungkin terjadi. Karena dua orang anak yang menikah di bawa umur cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja.

Hal lain yang banyak mempengaruhi berhasil tidaknya peernikahan adalah cara berkomunikasi dengan pasangan, pengambilan keputusan, serta bagaimana menghadapi konflik. Juga yang menyebabkan hancurnya perkawinan adalah karena tidak adanya kematangan emosi sehingga tidak mampu mengolah emosi dengan baik. Salah satu akibatnya adalah seorang tidak sabar dalam menerima proses perubahan dari pasangan.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Eka Rini Setiawati, Pengaruh Pernikahan Di bawa umur Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, "Jurnal Jom Fisip," Vol.4, No.1, Februari 2020: 8-9. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/>

<sup>71</sup> Fauziatu Shufiyah, Pernikahan Di bawa umur Menurut Hadis Dan Danpaknya. "Jurnal Living Hadis", Vol.3, No.1, Mei Tahun 2020: 63. <https://media.neliti.com/media/publications/134287-ID-pengaruh-pernikahan-di-bawa-umur-terhadap-keharm.pdf>

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan di atas maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan adalah bahwasannya untuk melakukan pernikahan akan lebih baik memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan supaya akan berdampak baik dalam membina rumah tangga yang harmonis dengan usia yang matang pasangan yang baru menikah memiliki kesiapan matang dalam menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga dalam keluarga juga tercipta hubungan yang berkualitas.

Menjaga keharmonisan rumah tangga bukan suatu perkara yang mudah karena memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap adanya guncangan yang muncul baik guncangan akibat ekonomi ataupun masalah internal maupun eksternal. Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan isteri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami ini akan membuat keluarga menjadi rapuh. Semakin banyak perbedaan antara kedua belah pihak maka makin besar tuntutan pengorbanan dari kedua belah pihak. pernikahan di bawah umur lebih berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga karena dengan umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena dari segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang pasangan mengalami keruntuhan dalam rumah tangga karena perkawinan yang masih muda.<sup>72</sup>

#### **E. Dampak Pernikahan di Bawah Umur terhadap Rumah Tangga**

Pernikahan di bawah umur adalah fenomena yang masih sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun sudah ada berbagai upaya untuk

---

<sup>72</sup> Ariyanto, R., & Wulandari, D. (2020). *Pengaruh Kematangan Emosional dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga*. Jurnal Psikologi Keluarga, 12(2), 34-47.

mencegahnya, fenomena ini masih marak terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, tradisi, dan keterbatasan akses pendidikan. Salah satu dampak yang sering kali tidak terhindarkan adalah terganggunya keharmonisan rumah tangga. Ketidaksiapan psikologis pasangan yang menikah di usia muda, terutama dalam hal pengelolaan emosi dan tanggung jawab, kerap menjadi pemicu ketidakharmonisan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di bawah umur lebih rentan mengalami konflik dalam rumah tangga, baik itu terkait masalah komunikasi maupun pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari<sup>73</sup>.

Ketidaksiapan psikologis dan emosional merupakan salah satu faktor kunci yang mengganggu keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan di bawah umur. Pasangan yang menikah di usia terlalu muda sering kali belum memiliki kematangan emosional yang cukup untuk menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam pernikahan. Akibatnya, ketegangan dan perselisihan lebih mudah terjadi karena kemampuan mereka untuk mengelola konflik masih terbatas. Hal ini diperparah dengan adanya ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga, di mana pasangan yang lebih tua atau dominan cenderung mengontrol berbagai aspek dalam kehidupan keluarga. Situasi ini dapat menciptakan hubungan yang tidak setara, mengurangi rasa saling menghargai antara pasangan, dan pada akhirnya mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Anindya, A., & Susanti, D. (2020). *Dinamika Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga*. Jurnal Sosial & Kebijakan, 8(1), 31-47.

<sup>74</sup> Handayani, R. (2021). *Psikologi Pernikahan Anak: Tantangan dan Ketidakmatangan Emosional*. Jurnal Psikologi Keluarga, 14(2), 102-118.

Pernikahan di bawah umur juga berdampak signifikan pada aspek ekonomi keluarga, yang dapat menjadi pemicu ketidakharmonisan. Pasangan yang menikah di usia remaja umumnya harus meninggalkan pendidikan lebih awal, sehingga kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang memadai berkurang. Hal ini sering kali menyebabkan tekanan finansial dalam rumah tangga, di mana pasangan sulit memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Sebuah studi dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan bahwa keluarga yang berasal dari pernikahan anak memiliki risiko lebih tinggi untuk jatuh dalam kemiskinan dibandingkan dengan keluarga yang menikah pada usia dewasa<sup>3</sup>. Kondisi ekonomi yang tidak stabil ini sering kali menjadi pemicu konflik internal dalam rumah tangga.<sup>75</sup>

Pernikahan di bawah umur juga dapat menimbulkan masalah kesehatan yang berdampak pada keharmonisan keluarga. Kehamilan di usia muda memiliki risiko kesehatan yang tinggi bagi ibu dan anak, seperti komplikasi saat persalinan, kelahiran prematur, atau bayi dengan berat badan lahir rendah. Masalah kesehatan ini tidak hanya membebani secara fisik tetapi juga secara emosional, baik bagi ibu muda maupun suami. Tekanan untuk menghadapi tanggung jawab besar dalam merawat anak tanpa dukungan yang memadai dapat menyebabkan stres yang berkelanjutan dan bahkan depresi. Menurut laporan dari WHO pada 2022,

---

<sup>75</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia. (2021). *Profil Keluarga dari Pernikahan Anak dan Dampak Ekonominya di Indonesia*. Jakarta: BPS

kehamilan remaja berhubungan erat dengan risiko gangguan kesehatan mental dan fisik yang dapat memengaruhi kualitas hubungan antara pasangan.<sup>76</sup>

Meskipun ada banyak tantangan, ada pula upaya untuk memperbaiki situasi ini. Program-program pemberdayaan perempuan dan pendidikan kesehatan reproduksi telah mulai dijalankan di berbagai daerah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang risiko pernikahan di bawah umur. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan upaya preventif dengan menaikkan batas usia minimal pernikahan melalui revisi Undang-Undang Perkawinan pada tahun 2019. Hal ini diharapkan dapat menurunkan angka pernikahan di bawah umur dan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk lebih siap memasuki kehidupan berkeluarga. Namun, untuk mencapai keharmonisan rumah tangga secara menyeluruh, perubahan budaya dan mentalitas masyarakat masih menjadi tantangan yang perlu terus diatasi.<sup>77</sup>

#### **F. Upaya Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur**

Pernikahan di bawah umur menjadi perhatian serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia, karena dampaknya yang signifikan terhadap kehidupan anak-anak, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Upaya meminimalisir pernikahan di bawah umur memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas. Salah satu upaya utama yang telah dilakukan adalah peningkatan batas usia minimal pernikahan.

---

<sup>76</sup> World Health Organization. (2022). *Adolescent Pregnancy: Health Risks and Consequences*. Geneva: WHO Press.

<sup>77</sup> Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI

Melalui revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, pemerintah Indonesia menetapkan batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan anak dan memberikan lebih banyak waktu bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan serta mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan pernikahan<sup>78</sup>

Selain perubahan regulasi, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi komponen penting dalam upaya meminimalisir pernikahan di bawah umur. Banyak komunitas dan organisasi non-pemerintah (NGO) yang mengadakan program-program penyuluhan dan kampanye mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi, serta bahaya pernikahan anak. Misalnya, UNICEF bersama dengan pemerintah Indonesia meluncurkan program "Berani Bermimpi" yang bertujuan untuk memberdayakan remaja perempuan agar mereka dapat memahami hak-haknya, termasuk hak untuk menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Program ini tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga melibatkan orang tua dan tokoh masyarakat agar mereka memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya menunda pernikahan anak.<sup>79</sup>

Pendidikan menjadi kunci penting dalam upaya meminimalisir pernikahan di bawah umur. Dengan meningkatkan akses pendidikan, terutama bagi anak perempuan di daerah pedesaan dan terpencil, mereka memiliki peluang lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah sebelum memikirkan

---

<sup>78</sup> Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI

<sup>79</sup> UNICEF Indonesia. (2021). *Berani Bermimpi Memperdayakan Remaja Perempuan untuk Mengakhiri Pernikahan Anak*. UNICEF.

pernikahan. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga memperkuat kepercayaan diri dan kemampuan anak-anak untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan yang menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sekolah menengah lebih kecil kemungkinannya untuk menikah di bawah umur dibandingkan mereka yang putus sekolah lebih awal. Studi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF pada 2020 menemukan bahwa peningkatan tingkat pendidikan di kalangan anak perempuan berbanding lurus dengan penurunan angka pernikahan anak di Indonesia.<sup>80</sup>

Selain upaya melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi juga menjadi aspek penting dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur. Kemiskinan sering kali menjadi alasan utama di balik keputusan orang tua untuk menikahkan anak mereka lebih awal. Dengan memberdayakan ekonomi keluarga, khususnya bagi keluarga yang rentan secara ekonomi, mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesejahteraan mereka tanpa harus mengorbankan masa depan anak melalui pernikahan dini. Program-program seperti pelatihan keterampilan bagi remaja dan usaha kecil di pedesaan dapat membantu menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik. Organisasi seperti Plan International, dalam programnya "Yes I Do", telah menginisiasi pelatihan keterampilan bagi remaja perempuan di berbagai daerah di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan alternatif penghasilan dan mendorong anak-anak untuk tetap melanjutkan pendidikan.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Badan Pusat Statistik & UNICEF. (2020). *Dampak Pernikahan terhadap Pernikahan Anak di Indonesia*. Jakarta: BPS & UNICEF Indonesia.

<sup>81</sup> Plan International. (2021). *Yes I Do: Memberdayakan Remaja untuk Mencegah Pernikahan Anak*. London: Rencana Anak.

Tingkat komunitas, perubahan norma dan nilai sosial juga diperlukan agar upaya meminimalisir pernikahan di bawah umur dapat berjalan efektif. Mengubah pandangan yang menganggap pernikahan sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga atau menyelesaikan masalah ekonomi adalah tantangan yang besar. Oleh karena itu, melibatkan tokoh agama dan pemimpin masyarakat dalam sosialisasi sangat penting untuk mempengaruhi pandangan masyarakat. Beberapa daerah di Indonesia, seperti Nusa Tenggara Barat, telah berhasil menurunkan angka pernikahan anak melalui pendekatan ini, di mana tokoh agama dan adat dilibatkan secara aktif dalam kampanye penundaan pernikahan dan edukasi terkait hak anak.<sup>82</sup>

Melalui berbagai pendekatan tersebut, pemerintah dan masyarakat Indonesia berharap dapat meminimalisir pernikahan di bawah umur secara signifikan. Meskipun jalan menuju perubahan ini tidaklah mudah dan memerlukan waktu, namun upaya yang terus-menerus dilakukan menunjukkan adanya harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. Dengan pendidikan yang lebih baik, pemberdayaan ekonomi, dan perubahan norma sosial, anak-anak di Indonesia diharapkan dapat menikmati masa kanak-kanak dan remaja mereka tanpa tekanan untuk menikah sebelum waktunya.

---

<sup>82</sup> Sari, L. P. (2022). *Peran Tokoh Agama dalam Mencegah Pernikahan Anak di Nusa Tenggara Barat*. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 10(1), 23-34.

## **BAB IV**

### **REALITA PENERAPAN HUKUM NIKAH SECARA ISLAM TENTANG PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR**

#### **A. Keharmonisan Rumah Tangga tentang Pernikahan di Bawah Umur**

Keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan di bawah umur merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Fenomena ini sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan dan daerah dengan tingkat pendidikan yang rendah. Faktor seperti norma sosial, tekanan keluarga, dan keterbatasan ekonomi sering menjadi pendorong utama pernikahan di usia dini. Namun, pernikahan di bawah umur sering kali membawa berbagai tantangan yang mempengaruhi stabilitas dan keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>83</sup>

##### **1. Tantangan dalam Keharmonisan Rumah Tangga**

Pernikahan di bawah umur sering dihadapkan pada berbagai tantangan yang mengancam keharmonisan rumah tangga, seperti ketidaksiapan emosional, kurangnya keterampilan mengelola konflik, dan keterbatasan ekonomi. Ketidaksiapan emosional membuat pasangan muda rentan mengalami konflik dan kesulitan dalam membina komunikasi yang efektif. Pasangan muda cenderung belum memiliki kematangan emosional yang cukup untuk memahami dinamika hubungan suami istri sehingga hal ini sering kali berujung pada ketegangan dalam rumah tangga.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Wahid, A. (2021). *Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kua Kec. Bumi Raya)* (Doctoral dissertation, IAIN Palu).

<sup>84</sup> Nugraha, D., & Hasanah, A. (2021). *Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai budaya di sekolah*. Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan), 2(1), 1-9.

Masalah ekonomi sering menjadi pemicu utama ketidakstabilan rumah tangga pada pasangan yang menikah di bawah umur. Banyak dari pasangan muda ini belum memiliki pekerjaan yang stabil, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan finansial sering kali menyebabkan stres dan ketidakpuasan dalam hubungan, yang pada akhirnya dapat mengganggu keharmonisan keluarga.<sup>85</sup>

## 2. Peran Pendidikan dalam Meningkatkan Keharmonisan

Pendidikan merupakan faktor kunci dalam mencegah pernikahan dini dan meningkatkan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan muda. Remaja yang mendapatkan pendidikan yang cukup, terutama mengenai kesehatan reproduksi dan hak anak, lebih cenderung menunda pernikahan hingga mereka memiliki kesiapan yang lebih matang. Peningkatan akses terhadap pendidikan, terutama bagi remaja perempuan, dapat secara signifikan menurunkan angka pernikahan dini di berbagai daerah di Indonesia. Pendidikan juga membantu pasangan muda memahami pentingnya peran masing-masing dalam rumah tangga dan bagaimana mengelola konflik secara lebih bijaksana.<sup>86</sup>

## 3. Peran Konseling Pra-Nikah

Konseling pra-nikah dapat menjadi solusi penting dalam membantu pasangan muda mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Melalui konseling pasangan dapat memperoleh panduan tentang bagaimana

---

<sup>85</sup> Sofiani, I. K., & Mufika, T. (2020). *Bias Gender dalam Pola Asuh Orangtua pada Anak Usia Dini*. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 4(2), 766-777.

<sup>86</sup> Maduwu, F. D. A. (2022). *Studi Biodeversitas Ikan Air Tawar Di Sungai Gewa Sebagai Indikator Kesehatan Lingkungan*. FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan, 1(1), 10-17.

menghadapi masalah dalam rumah tangga, mengelola keuangan, dan membina komunikasi yang sehat. Konseling pra-nikah secara signifikan dapat mengurangi risiko perceraian pada pasangan muda dengan memberikan keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah yang lebih baik.<sup>87</sup>

#### 4. Dukungan Keluarga dan Masyarakat

Peran keluarga dan masyarakat juga sangat penting dalam mendukung keharmonisan rumah tangga pasangan yang menikah di usia muda. Keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam memberikan edukasi tentang dampak negatif pernikahan dini dapat membantu mengubah persepsi masyarakat tentang pentingnya kesiapan sebelum menikah. Keluarga besar yang memberikan dukungan, baik secara emosional maupun finansial, dapat membantu pasangan muda menghadapi tantangan dalam rumah tangga mereka. Pasangan muda yang mendapatkan dukungan dari keluarga besar lebih mampu mengatasi kesulitan dalam rumah tangga dan membangun hubungan yang lebih harmonis.<sup>88</sup>

Keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan di bawah umur sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesiapan emosional, kondisi ekonomi, pendidikan, dan dukungan sosial. Untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga, pasangan muda perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Program pendidikan, konseling pra-nikah, serta peningkatan akses terhadap pekerjaan dan pelatihan keterampilan

---

<sup>87</sup> Bu'ulolo, S., Zagoto, S. F. L., & Laia, B. (2022). *Peran guru bimbingan dan konseling dalam mencegah bullying di SMA Negeri 1 Amandraya tahun pelajaran 2020/2021*. *Counseling For All: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 2(1), 53-62.

<sup>88</sup> Frederick, B., & Maharani, A. K. (2021). *Eksistensi media sosial pada masa pandemi covid-19*. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(2), 75-83.

dapat menjadi langkah strategis untuk membantu pasangan muda dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang lebih stabil dan harmonis. Kesuksesan dari program ini memerlukan sinergi antara berbagai pihak dan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan pasangan muda tersebut.<sup>89</sup>

## **B. Isu Fenomena Pernikahan di Bawah Umur**

Fenomena pernikahan di bawah umur sedang berkembang di Indonesia, fenomena ini mulai diperbincangkan ditengah masyarakat yang melahirkan pro dan kontra tentang fenomena menikah di bawah umur. Beberapa isu pernikahan di bawah umur di antaranya:

### **1. Nashron Azizan dan Farah Kamila Asy-Syifa Cut Almi**



Gus Zizan merupakan cucu seorang Kiai ternama bernama Mustafa Umar Abdul Aziz, pendakwah muda sekaligus tokoh NU (Nahdlatul Ulama) yang lahir pada 7 februari 2005 di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Syifa merupakan

---

<sup>89</sup> Maulana, A., & Priyanto, T. (2020). *Pengaruh Kematangan Emosional terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Pernikahan Anak*. Jurnal Psikologi Sosial, 15(2), 45-58.

*influencer* yang lahir pada tahun 2007 di Bandung, keduanya merupakan seorang penghawal Al-Qur'an. Pernikahan ini masih tergolong harmonis karena baru saja menikah.<sup>90</sup>

Pernikahan Zizan dan Syifa ini langsung jadi perbincangan hangat warganet, pasalnya keduanya menikah di usia yang masih terbilang muda. Adapun Zizan usia 19 tahun dan dan Syifa usia 17 tahun yang menikah menikah pada Jumat 4 Oktober 2024. Perkawinan usia di bawah umur merupakan masalah yang cukup kompleks, namun dari sisi kesehatan ada beberapa alasan menikah usia di bawah 19 tahun tidak dianjurkan.

Menurut spesialis obstetri dan ginekologi dr Thomas Chayadi, SpOG, belum matangnya usia sang ibu ketika hamil, mendatangkan konsekuensi tertentu pada si calon anak. Beberapa di antaranya termasuk risiko kematian bayi lebih besar, bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, dan anak berisiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting. Di samping itu, risiko lainnya seperti gizi buruk, gangguan psikologis dan risiko kekerasan rumah tangga karena kematangan emosi yang cenderung masih belum terbentuk menjadi ancaman lain yang tak bisa dihindari.

Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Trauma psikis juga rentan terjadi bagi para remaja yang hamil di

---

<sup>90</sup> Biodata Zizan dan Syifa <https://kumparan.com/profil-tokoh/biodata-gus-zizan-dan-perjalanan-kariernya-22ssK2HjXst/1> di akses [13 oktober 2024]

usia sangat muda. Kondisi ini juga bisa mengakibatkan terjadinya darah tinggi dan keguguran pada janin.<sup>91</sup>

## 2. Slamet dan Rohaya



Slamet dan Nenek Rohaya - Pernikahan Slamet dan Nenek Rohaya berjalan harmonis hingga usia pernikahan mereka 6 tahun. Tapi maut memisahkan cinta Slamet dan Nenek Rohaya. Nenek Rohaya meninggal dunia pada Rabu (6/4/2023) kemarin sekitar pukul 11.30 WIB

Gambar 2

Pernikahan pasangan ini sempat menjadi pembicaraan masyarakat lantaran perbedaan usia yang cukup jauh di antara keduanya. Pernikahan mereka viral karena video yang beredar di media sosial. Dalam media sosial, tampak kebahagiaan mereka beserta para warga dan ketua RT yang menghadiri pernikahan.

Pasangan Nenek Rohaya sah menjadi suami istri pada Minggu 4 Juli 2017, pada saat itu umur Rohaya (71) tahun dan Slamet (16) tahun yang terpantau jarak usia 55 tahun, di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Namun ternyata

<sup>91</sup> Sarah Oktaviani Alam, *Pernikahan Gus Zizan dan Syifa Disoroti Netizen* (Singgung Bahaya Nikah Muda). <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7576872/pernikahan-gus-zizan-kamila-asy-syifa-disorot-netizen-singgung-bahaya-nikah-muda> di akses pada [13-10-2024]

pernikahan mereka berjalan harmonis hingga usia pernikahan 6 tahun. Setelah mengarungi bahtera rumah tangga selama 6 tahun bersama Slamet, Nenek Rohaya tutup usia ia meninggal karena sakit pada Rabu 6 September 2023 pukul 11.30 WIB.<sup>92</sup>

### 3. Muh Ferdi dan Nikma Sari Saskia

Pernikahan di Wajo Sulawesi Selatan menuai banyak perhatian karena status di bawah umur, namun keluarga kekeh menikahkan putra-putrinya demi menghindari zina. Pernikahan ini berlangsung di Pallae, Kelurahan Wiring Palannae, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Pada tanggal 24 Mei 2024.



Muh Ferdi (15) tahun dan duduk di bangku SMP kelas II sedangkan Nikma Sari Saskia (16) tahun merupakan kelas III SMP yang sama. Salah seorang keluarga mempelai wanita, Muhammad Aris Ali mengatakan kedua mempelai sebenarnya di jodohkan oleh keluarga dengan alasan untuk menghindari zina.

<sup>92</sup> Dewi Agustina, *Kisah Cinta Pernikahan Beda Usia 55 Tahun (Kesedihan Slamet di Pemakaman Jenazah Rohaya)*, <https://www.tribunnews.com/regional/2023/09/07/akhir-kisah-cinta-pernikahan-beda-usia-55-tahun-kesedihan-slamet-di-pemakaman-jenazah-nenek-rohaya>, di akses [14 Oktober 2024].

Kedua mempelai memang berpacaran, hal ini membuat keluarga kekeh menikahkan keduanya.

Mempelai Ferdi dan Nikma tidak tercatat di pemerintah jadi keduanya melakukan nikah siri. Patimah mengatakan pihak keluarga sempat meminta surat pengantar ke pihak KUA saat akan menikahkan kedua mempelai, hanya saja permintaan itu di tolak pihak kelurahan karena keduanya merupakan anak di bawah umur. Pernikahan keduanya dihelat cukup meriah. Ferdi menikahi Nikma dengan mahar Rp 35 Juta.<sup>93</sup>

### **C. Realita Penerapan Hukum Nikah Secara Islam Tentang Pernikahan di Bawah Umur**

Pernikahan di bawah umur masih menjadi perdebatan yang signifikan dalam banyak komunitas Muslim di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah sunnah yang dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan seorang Muslim untuk menjaga kesucian dan menghindari maksiat. Namun, ketika diterapkan pada konteks pernikahan di bawah umur, terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait kesiapan emosional, fisik, dan ekonomi.<sup>94</sup>

Secara prinsip, hukum Islam memperbolehkan pernikahan di usia muda, namun dengan syarat yang ketat. Masyarakat tradisional, konsep pernikahan dini seringkali disokong oleh norma sosial dan adat. Syarat sahnya pernikahan dalam

---

<sup>93</sup> Agung Pramono, Pernikahan Bawah Umur di Wajo Demi menghindari zina, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6092273/5-fakta-gempar-pernikahan-bocah-di-wajo-demi-hindari-zina>, di akses [14 Oktober 2024].

<sup>94</sup> Mohamad Ali, "Pernikahan Anak di Indonesia: Antara Tradisi dan Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 49, no. 2 (2020): 217-234.

hukum Islam adalah baligh (dewasa) dan rusyd (kemampuan untuk berpikir matang), yang menekankan kedewasaan fisik dan mental. Walaupun hukum Islam tidak secara eksplisit menetapkan usia minimal untuk menikah, negara-negara Muslim modern, termasuk Indonesia, telah mengambil langkah untuk mengatur usia pernikahan melalui undang-undang.<sup>95</sup>

#### 1. Perspektif Hukum Islam Tentang Pernikahan di Bawah Umur

Perspektif hukum Islam klasik, usia minimal untuk menikah tidak secara spesifik ditentukan. Namun, ulama menekankan pentingnya baligh sebagai tanda kedewasaan fisik, dan rusyd sebagai kedewasaan mental dan emosional. Oleh sebab itu, praktik pernikahan dini secara syariah dianggap sah jika kedua belah pihak dianggap sudah baligh dan siap secara mental serta fisik. Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah yang menikah dengan Rasulullah pada usia muda sering menjadi dalil bagi sebagian masyarakat yang mendukung praktik pernikahan dini<sup>96</sup>.

Banyak negara termasuk Indonesia, pandangan ini telah disesuaikan dengan kondisi sosial dan kesadaran akan hak-hak anak. Pemerintah Indonesia menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, masih

---

<sup>95</sup> Nasaruddin Umar, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosial," *Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 6, no. 2 (2022): 117-134.

<sup>96</sup> Muhammad K. Ahmad, "Kedewasaan dalam Hukum Islam: Perspektif Baligh dan Rusyd," *Jurnal Fiqh dan Hukum Keluarga*, vol. 4, no. 1 (2021): 62-79.

terdapat pengecualian dalam bentuk dispensasi nikah yang diberikan oleh pengadilan, yang sering menjadi celah bagi terjadinya pernikahan dini.<sup>97</sup>

## 2. Pelaksanaan Hukum di Lapangan

Penerapan batas usia pernikahan ini sering kali masih dipengaruhi oleh norma-norma budaya dan sosial setempat. Banyak komunitas, terutama di daerah pedesaan dan komunitas adat, masih mempraktikkan pernikahan di bawah umur sebagai bagian dari budaya mereka. Meskipun pernikahan di bawah umur sudah diatur oleh undang-undang, praktik ini masih umum terjadi, terutama karena adanya dispensasi nikah yang mudah diperoleh. Dispensasi ini diberikan jika keluarga mampu meyakinkan pengadilan bahwa pernikahan di bawah umur adalah untuk kebaikan anak, seperti dalam kasus kehamilan di luar nikah atau alasan ekonomi.<sup>98</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum sudah ada, penegakan dan pengawasan masih menjadi tantangan utama dalam mengatasi pernikahan dini. Pengadilan agama memiliki otoritas untuk memberikan dispensasi, namun proses ini sering kali tidak diiringi dengan penilaian yang komprehensif terkait kesiapan mental dan fisik pasangan muda. Akibatnya, banyak pernikahan dini yang tetap berlangsung tanpa pemahaman yang cukup mengenai konsekuensinya.

---

<sup>97</sup> Nurul Huda, "Analisis Dispensasi Nikah dalam Konteks Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga dan Perlindungan Anak*, vol. 9, no. 1 (2021): 34-50.

<sup>98</sup> Rina M. Hartati, "Perkawinan Dini dalam Perspektif Budaya dan Hukum di Indonesia," *Jurnal Antropologi dan Hukum*, vol. 7, no. 2 (2023): 112-128.

### 3. Dampak dan Konsekuensi Pernikahan Dini

Sudut pandang sosiologis dan hukum Islam, meskipun pernikahan di bawah umur sah menurut syariah, dalam praktiknya, pernikahan dini sering menimbulkan berbagai masalah. Pasangan muda yang menikah di bawah umur sering kali belum siap secara emosional dan ekonomi, yang menyebabkan tingginya angka perceraian dan konflik rumah tangga. Keterbatasan ekonomi juga menjadi faktor dominan, di mana pasangan yang belum matang secara finansial sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka.<sup>99</sup>

Resiko kesehatan bagi perempuan yang menikah di bawah umur lebih tinggi, terutama dalam hal kehamilan dan persalinan. Kehamilan dini meningkatkan risiko komplikasi bagi ibu dan anak, yang pada gilirannya berdampak pada stabilitas emosional dan keharmonisan rumah tangga. Perspektif Islam, pernikahan di bawah umur tanpa kesiapan yang memadai dapat melanggar prinsip maqasid syariah yang bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa dan keturunan.<sup>100</sup>

### 4. Solusi dan Pendekatan yang Dapat Dilakukan

Untuk mengatasi praktik pernikahan dini yang masih marak, pendekatan dari berbagai sektor diperlukan. Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap dispensasi nikah harus diimplementasikan. Selain itu, pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak anak perlu ditingkatkan di sekolah-sekolah, terutama di daerah-daerah dengan angka pernikahan dini yang tinggi.

---

<sup>99</sup> Rudi A. Siregar, "Dampak Pernikahan Dini terhadap Stabilitas Keluarga: Tinjauan Sosiologis," *Jurnal Sosiologi dan Masyarakat*, vol. 8, no. 1 (2022): 77-93.

<sup>100</sup> Farhan M. Basri, "Kesehatan Ibu dan Anak dalam Konteks Pernikahan Dini," *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, vol. 10, no. 1 (2022): 30-45.

Program konseling pra-nikah juga harus lebih dioptimalkan untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah di bawah umur benar-benar memahami tanggung jawab yang mereka hadapi. Konseling ini tidak hanya harus mencakup aspek hukum, tetapi juga edukasi mengenai kesehatan reproduksi, keterampilan komunikasi, dan pengelolaan ekonomi keluarga.<sup>101</sup>

#### 5. Peran Tokoh Agama dan Masyarakat

Tokoh agama dan pemimpin masyarakat memiliki peran penting dalam menyosialisasikan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Mereka harus menjadi agen perubahan dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai pernikahan dini, serta menyadarkan tentang dampak negatif yang dapat timbul dari pernikahan di usia muda. Keterlibatan mereka dalam kampanye dan penyuluhan tentang pernikahan sehat dan bertanggung jawab akan membantu mengurangi praktik pernikahan di bawah umur.<sup>102</sup>

Meskipun hukum Islam tidak melarang pernikahan di bawah umur, penerapan undang-undang yang menetapkan usia minimal menikah merupakan langkah penting untuk melindungi generasi muda dari risiko pernikahan dini. Penerapan hukum yang lebih tegas, edukasi, dan pendampingan psikologis merupakan upaya-upaya yang perlu ditekankan untuk mengatasi dampak negatif pernikahan di bawah umur. Dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama, perubahan positif dalam menghadapi tantangan pernikahan dini dapat tercapai.

---

<sup>101</sup> Rani T. Wulandari, "Strategi Penanganan Pernikahan Dini di Indonesia: Pendekatan Multisektoral," *Jurnal Pembangunan Sosial*, vol. 12, no. 4 (2022): 153-168.

<sup>102</sup> Ahmad S. Rahman, "Peran Tokoh Agama dalam Penanggulangan Pernikahan Dini," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, vol. 13, no. 2 (2022): 145-160.

#### **D. Sosiologi Keadaan Masyarakat Terkait dengan Hukum Pernikahan di Bawah Umur dalam Masyarakat Islam**

Pernikahan di bawah umur merupakan fenomena yang kompleks dan terus menjadi perdebatan di berbagai lapisan masyarakat dalam perspektif sosiologi hukum, praktik pernikahan dini tidak hanya dipengaruhi oleh aturan formal dan agama, tetapi juga oleh norma sosial, budaya, dan kondisi ekonomi. Meskipun aturan hukum Islam dan negara telah menetapkan batas usia pernikahan, dalam masyarakat Islam, terutama di daerah pedesaan atau komunitas dengan pendidikan yang rendah, fenomena pernikahan dini masih sering terjadi. Pada bab ini, akan dibahas bagaimana dinamika sosial dalam masyarakat Islam mempengaruhi penerapan hukum pernikahan di bawah umur.<sup>103</sup>

##### **1. Norma Sosial dan Budaya dalam Masyarakat**

Komunitas Muslim terutama di daerah pedesaan atau masyarakat tradisional, pernikahan dini kerap dianggap sebagai bagian dari norma sosial yang tidak bisa dihindari. Budaya patriarki, tekanan keluarga, dan persepsi bahwa seorang anak perempuan yang telah mencapai usia pubertas harus segera dinikahkan masih mempengaruhi praktik ini. Sosiologi hukum melihat bahwa dalam situasi ini, hukum positif, termasuk undang-undang yang menetapkan batas usia pernikahan, sering kali tidak diterapkan dengan ketat karena norma budaya lebih dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Aisyah R. Karim, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Sosiologi Hukum*, vol. 5, no. 2 (2022): 123-138.

<sup>104</sup> Nurul Hidayah, "Pernikahan Dini dalam Masyarakat Muslim Pedesaan: Sebuah Kajian Sosiologis," *Jurnal Sosiologi Islam*, vol. 8, no. 2 (2022): 120-135.

Beberapa komunitas di Indonesia, pernikahan dini masih dipandang sebagai solusi untuk mencegah terjadinya zina atau hubungan pranikah yang dianggap tabu dalam masyarakat Islam. Faktor budaya dan agama, terutama di lingkungan pedesaan, sering dijadikan alasan untuk memprioritaskan pernikahan meskipun usia anak perempuan atau laki-laki belum mencapai batas usia yang ditetapkan oleh hukum negara.<sup>105</sup>

## 2. Peran Ekonomi dalam Pernikahan Dini

Kondisi ekonomi yang sulit juga menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur di kalangan masyarakat Islam. Masyarakat dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, pernikahan dini sering dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Anak perempuan yang dinikahkan pada usia muda diharapkan dapat segera memiliki tanggung jawab sendiri dan tidak lagi menjadi tanggungan orang tua.<sup>106</sup>

Pernikahan dini sering kali terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat. Keluarga di pedesaan melihat pernikahan anak perempuan sebagai cara untuk mengurangi beban finansial keluarga dan dalam beberapa kasus, sebagai strategi untuk mendapatkan mahar atau dukungan ekonomi dari pihak keluarga suami. Beberapa komunitas di Indonesia, di mana keluarga yang ekonominya terbatas

---

<sup>105</sup> Rifandanu, F., & Febrianti, A. (2023). *Early Marriage and Implications for Future Orientation in Islamic Law*. Contemporary Issues on Interfaith Law and Society, 2(2), 187-214.

<sup>106</sup> Siti Nurhasanah, "Pengaruh Kemiskinan terhadap Tingginya Angka Pernikahan Dini di Masyarakat Pedesaan," Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Sosial, vol. 7, no. 2 (2022): 145-160.

cenderung menikahkan anak mereka di usia yang masih sangat muda dengan harapan dapat mengurangi beban tanggungan.<sup>107</sup>

### 3. Peran Agama dalam Legitimasi Pernikahan Dini

Masyarakat Islam, hukum agama sering menjadi dasar legitimasi pernikahan di bawah umur. Dalam Islam, baligh (pubertas) dianggap sebagai salah satu syarat seseorang boleh menikah, meskipun undang-undang di banyak negara Muslim menetapkan batas usia yang lebih tinggi. Sosiologi hukum mengamati bahwa terdapat ketegangan antara aturan formal negara dan pemahaman agama yang lebih tradisional. Banyak masyarakat, terutama di pedesaan, lebih mengacu pada hukum agama daripada hukum negara dalam melaksanakan pernikahan.<sup>108</sup>

UU No. 16 Tahun 2019 di Indonesia menetapkan usia minimal pernikahan sebagai 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, masyarakat pedesaan yang memegang teguh hukum Islam sering kali melangsungkan pernikahan di bawah umur karena mereka merasa sah secara agama meskipun belum mencapai usia yang ditetapkan oleh negara, menciptakan dilema antara kepatuhan terhadap aturan formal dan tradisi agama yang telah lama ada.<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> Muchimah, M. (2023). *Pergeseran Makna Walimatul 'Urs di Era Society di Indonesia: Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7(3), 1514-1535.

<sup>108</sup> Aisyah M. Hasanah, "Peran Hukum Islam dalam Praktik Pernikahan Dini di Masyarakat Pedesaan," Jurnal Hukum dan Masyarakat Islam, vol. 6, no. 2 (2022): 134-148.

<sup>109</sup> Rachman, E. A., Humaeroh, D., Sari, D. Y., & Mulyanto, A. (2023). *Kepemimpinan Visioner Dalam Pendidikan Karakter*. Jurnal Educatio Fkip Unma, 9(2), 1024-1033.

#### 4. Pendidikan dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Faktor utama yang mempengaruhi praktik pernikahan dini di masyarakat Islam adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya kesadaran hukum. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk sikap masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur. Masyarakat yang kurang terdidik cenderung tidak mengetahui atau tidak memahami sepenuhnya risiko yang terkait dengan pernikahan dini, baik dari segi kesehatan reproduksi, psikologi, maupun ekonomi. Selain itu, mereka juga kurang memahami dampak hukum yang dapat timbul dari pernikahan dini, terutama jika melanggar hukum negara.<sup>110</sup>

Banyak kasus, keluarga yang menikahkan anak-anak mereka di bawah umur sering kali tidak memahami aturan hukum yang berlaku. Meskipun ada proses pengajuan dispensasi pernikahan di pengadilan agama, kesadaran masyarakat terhadap proses ini masih sangat rendah, sehingga banyak pernikahan dini dilakukan secara informal tanpa melalui prosedur legal yang benar.<sup>111</sup>

#### 5. Dampak Sosial dari Pernikahan Dini

Pernikahan dini memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama terhadap perempuan muda yang terlibat. Secara umum, pernikahan dini cenderung menghambat perkembangan pendidikan dan karir perempuan. Anak perempuan yang menikah di usia muda sering kali putus sekolah dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri secara mandiri. Selain itu, pernikahan dini juga

---

<sup>110</sup> Ahmad Fauzi, "Peran Pendidikan dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 9, no. 1 (2023): 45-60.

<sup>111</sup> Rifandanu, F., & Febrianti, A. (2023). *Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Orientasi Masa Depan dalam Hukum Islam*. *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, 2(2), 187-214.

berisiko menyebabkan ketidakstabilan dalam rumah tangga, seperti perceraian di usia muda.<sup>112</sup>

Pernikahan dini sering kali berujung pada ketidakstabilan rumah tangga, terutama karena pasangan muda belum siap secara emosional dan ekonomi untuk menjalani kehidupan pernikahan. Mereka cenderung belum matang dalam memahami tanggung jawab rumah tangga, yang sering kali berakhir dengan perceraian atau masalah rumah tangga lainnya.<sup>113</sup>

Pernikahan di bawah umur dalam masyarakat Islam merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosiologis, termasuk norma budaya, kondisi ekonomi, pemahaman agama, dan tingkat pendidikan masyarakat. Meskipun terdapat undang-undang yang menetapkan batas usia pernikahan, praktik ini masih sering terjadi di masyarakat yang lebih mengutamakan norma agama dan budaya dibandingkan hukum formal. Pendidikan dan peningkatan kesadaran hukum menjadi langkah penting dalam upaya mengurangi praktik pernikahan dini di kalangan masyarakat Islam.

---

<sup>112</sup> Siti Nurhayati, "Dampak Sosial Pernikahan Dini pada Perempuan di Indonesia," *Jurnal Pemberdayaan Perempuan dan Anak*, vol. 8, no. 2 (2023): 85-97.

<sup>113</sup> Wiranda, R. J., & Khisni, A. (2021). *Pro-Kontra Pembatasan Usia Pernikahan dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*. *Law Development Journal*, 3(3), 648-656.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Penelitian yang penulis lakukan penyesuaian diri dan kerharmonisan pasangan suami Istri pada keluarga pernikahan di bawah umur. Dapat penulis Simpulkan sebagai berikut :

1. Keharmonisan rumah tangga tentang pernikahan di bawah Umur Dimana Tujuan pernikahan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan al-Qur'an, sumber ajarannya yang pertama. Al-Qur'an menegaskan, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Harmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. Tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan dibawah umur. Pada Tahun 2019, telah terjadi perubahan pada Undang-Undang Perkawinan, dimana sebelumnya perkawinan diatur dalam UndangUndang No.1 Tahun 1974 sekarang diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Dengan terjadinya perubahan Undang-Undang tersebut, maka batas usia untuk melaksanakan perkawinan juga ikut berubah. Bahwasannya untuk melakukan pernikahan akan lebih baik memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan supaya akan berdampak baik dalam membina rumah tangga yang harmonis dengan usia yang matang pasangan yang baru menikah memiliki kesiapan matang dalam menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga dalam keluarga juga tercipta hubungan yang berkualitas. Dalam menjaga keharmonisan rumah tangga bukan suatu perkara yang mudah karena

memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap adanya guncangan yang muncul baik guncangan akibat ekonomi ataupun masalah internal maupun eksternal. Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan isteri.

2. perspektif hukum Islam tentang pernikahan di bawah umur Dimana Usia perkawinan dalam pemikiran hukum Islam hanya dipersyaratkan telah mencapai baligh antara kedua calon suami isteri, inheren dengan syarat-syarat dan rukun perkawinan. Salah satu syarat sah perkawinan adalah mencapai usia baligh, sehingga secara tegas harus memenuhi ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di revisi pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Tafsir al-misbah, makna kata dasar *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Al-Maraghi menafsirkan dewasa (*rushdan*), yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta serta membelanjakannya, sedang yang dimaksud *balighu al-nikdh* ialah jika umur telah siap untuk menikah. Ini artinya al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Sedangkan pengertian perkawinan baligh nikah dalam hukum Islam seperti yang diterapkan oleh ulama fiqh adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang iap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah siap nikah secara biologis. Akan tetapi, dalam perkembangan yang terjadi kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk

melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan secara ekonomis dan psikis. Perkawinan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologi saja yang bersifat seksual akan tetapi, perkawinan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya maka perkawinan tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan seperti yang disebutkan diatas dengan kemampuan tersebut maka, akan terciptanya hubungan saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing- masing, saling nasehat menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, kesimpulan penelitian yang telah diuraikan, kiranya penulis perlu diberikan kritik dan saran yang mungkin bermanfaat bagi lakukan penyesuain diri dan kerharmonisan pasangan suami Istri pada keluarga pernikahan di bawa umur. Penulis memberikan saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut :

1. Bagi remaja secara umum untuk bisa memaknai dari perkawinan di usia di bawa umur baik dari segi dampak positif dan dampak negatif, karena untuk menuju kejenjang perkawinan harus siap dan matang ketika menjalankan kehidupan rumah tangga, sehingga dapat menjalankan rumah tangga dengan baik. Selain itu, para remaja sebaiknya menyibukkan diri untuk

memperdalam agama agar dapat mengontrol diri dari perbuatan tidak wajar ataupun sesuatu perbuatan tidak baik.

2. Bagi orang tua secara umum untuk bisa berperan aktif dalam memberikan pendidikan yang baik, memberikan pemahaman tentang ilmu agama, memberikan curahan kasih sayang terhadap anak, serta dapat mengontrol anak dari pergaulan bebas, untuk menghindari terjadinya perkawinan di usia di bawa umur dan perkawinan naik.
3. Bagi tokoh agama dan masyarakat juga ikut berpartisipasi memberikan memberikan arahan dan bimbingan kepada para pihak yang menginginkan untuk menikah di usia muda, serta memberikan pemahaman dampak terhadap orang yang melakukan pernikahan di bawah umur dan mensosialisasikan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sekarang diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

### **C. Implikasi**

Pernikahan di bawa umur mempunyai implikasi dan dampak yang kurang baik pada pasangan suami istri. Pasangan yang melangsungkan pernikahan di bawa umur, tidak memikirkan dampak yang akan timbul setelah mereka hidup berumahtangga di kemudian hari. Pasangan pernikahan di bawa umur hanya memikirkan bagaimana caranya agar bisa segera hidup bersama dengan pasangannya tanpa memikirkan apa yang akan terjadi setelah hidup bersama. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan yang telah melangsungkan pernikahan di bawa umur tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum adanya

kematangan fisik maupun mental keduanya sehingga egoisme masing-masing sangat tinggi.

Sebagian besar tentang kondisi perkawinan di bawah umur dari problem rumatangga merupakan kondisi yang sama dan pasti dialami oleh keluarga yang lain. Kesimpulan ini didapat dari semua data yang kami miliki, dari sekian data yang ada sama sekali tidak menunjukkan terhadap hubungan yang tidak baik dalam keluarga perkawinan di bawah umur. Artinya perkawinan di bawah umur bukan satu alasan dari sekian banyak masalah dalam rumah tangga menjadi penentu terhadap keutuhan rumah tangga. Data yang kami miliki ternyata berbeda dengan asumsi pertama, berdasarkan pengamatan pertama, peneliti menganggap perkawinan di bawah umur berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Namun setelah melakukan penelitian mendalam berdasarkan data-data peneliti menemukan informasi yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Dewi, *Kisah Cinta Pernikahan Beda Usia 55 Tahun (Kesedihan Slamet di Pemakaman Jenazah Rohaya*, <https://www.tribunnews.com/regional/2023/09/07/akhir-kisah-cinta-pernikahan-beda-usia-55-tahun-kesedihan-slamet-di-pemakaman-jenazah-nenek-rohaya>, di akses 14 Oktober 2024.
- Ahmad Muhammad K., "Kedewasaan dalam Hukum Islam: Perspektif Baligh dan Rusyd," *Jurnal Fiqh dan Hukum Keluarga*, vol. 4, no. 1 (2021): 62-79.
- Ahmad S. Rahman, "Peran Tokoh Agama dalam Penanggulangan Pernikahan Dini," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, vol. 13, no. 2 (2022): 145-160.
- Akhdiat Hendra, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 182.
- Ali Mohamad, "Pernikahan Anak di Indonesia: antara Tradisi dan Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 49, no. 2 (2020): 217-234.
- Arifin, R., A. L., Latifiani, D., Muntamah, "Pernikahan di bawah Umur di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)". *Widya Yuridika*, vol. 2 no. 1 (Juni 2019).
- Dewi Cintyha Ratna Dwi, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Penceraian*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* Vol 4 No. 01 Juni 2021. Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto.
- Farhan M. Basri, "Kesehatan Ibu dan Anak dalam Konteks Pernikahan Dini," *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, vol. 10, no. 1 (2022): 30-45.
- Fatchiah E, *Konseling pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 13.
- Fathi Muhammad, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, (Jakarta: Amzah, 2005), 7.
- Fatmawati Nita, Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak), "*Dalam Jurnal Hukum*", Vol.5, No.2, Tahun 2022,: 14-15. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10918>.
- Fatoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Fauzi Ahmad, "Peran Pendidikan dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2023.
- Feldman. *Human Development Perkembangan Manusia*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2009)

- Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: PT Gunung Mulia, 2000)
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : CV. Mandar Maju, Cet I 1990 ), 63.
- Handayani, R. (2021). *Psikologi Pernikahan Anak: Tantangan dan Ketidakmatangan Emosional*. Jurnal Psikologi Keluarga, 14(2), 102-118.
- Hapsari, N. (2019). *Risiko Perceraian dalam Pernikahan Anak: Sebuah Studi Kasus di Jawa Tengah*. Jurnal Sosial dan Kebijakan, 7(2), 123-135.
- Hasanah, Aisyah M., "Peran Hukum Islam dalam Praktik Pernikahan Dini di Masyarakat Pedesaan," Jurnal Hukum dan Masyarakat Islam, vol. 6, no. 2 (2022): 134-148.
- Hidayah Nurul, "Pernikahan Dini dalam Masyarakat Muslim Pedesaan: Sebuah Kajian Sosiologis," Jurnal Sosiologi Islam, vol. 8, no. 2 (2022): 120-135.
- Huda Nurul, "Analisis Dispensasi Nikah dalam Konteks Hukum di Indonesia," Jurnal Hukum Keluarga dan Perlindungan Anak, vol. 9, no. 1 (2021): 34-50.
- Imam, Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. ,Edisi Ketiga*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005)
- Kaharuddin. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media. 2025), 76
- Karim, Aisyah R, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Sosiologi Hukum," Jurnal Sosiologi Hukum, vol. 5, no. 2 (2022): 123-138.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit J-Art, 2008).
- Khisni & Wiranda (2021). *Pro-Kontra Pembatasan Usia Pernikahan dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*. Law Development Journal, 3(3), 648-656.
- Maharani, A. K & Frederick, B., (2021). *Eksistensi Media Sosial pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, 6(2), 75-83.
- Muchimah, M. (2023). *Pergeseran Makna Walimatul 'Urs di Era Society di Indonesia: Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7(3), 1514-1535.
- Mulyanto, A, Sari, Humaeroh dan Rachnan (2023). *Kepemimpinan Visioner Dalam Pendidikan Karakter*. Jurnal Educatio Fkip Unma, 9(2), 1024-1033.

- Pramono Agung, Pernikahan Bawah Umur di Wajo Demi Menghindari Zina, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6092273/5-fakta-gempar-pernikahan-bocah-di-wajo-demi-hindari-zina>, di akses 14 Oktober 2024.
- Priyanto, T. & Maulana, A., (2020). *Pengaruh Kematangan Emosional terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Pernikahan Anak*. Jurnal Psikologi Sosial, 15(2), 45-58.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), 19.
- Rahman, & Yulianti, (2020). *Pernikahan Anak dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Psikologis*. Jurnal Psikologi Keluarga, 12(3), 45-58.
- Rani T. Wulandari, "Strategi Penanganan Pernikahan Dini di Indonesia: Pendekatan Multisektoral," *Jurnal Pembangunan Sosial*, vol. 12, no. 4 (2022): 153-168.
- Rencana Internasional (2021, *Mengakhiri Pernikahan Anak Strategi Menuju Masa Depan yang Lebih Sehat*. London Rencana Internasional).
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Rifandanu, F., & Febrianti, A. (2023). *Early Marriage and Implications for Future Orientation in Islamic Law*. Contemporary Issues on Interfaith Law and Society, 2(2), 187-214.
- Rifandanu, F., & Febrianti, A. (2023). *Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Orientasi Masa Depan dalam Hukum Islam*. Contemporary Issues on Interfaith Law and Society, 2(2), 187-214.
- Rina M. Hartati, "Perkawinan Dini dalam Perspektif Budaya dan Hukum di Indonesia," *Jurnal Antropologi dan Hukum*, vol. 7, no. 2 (2023): 112-128.
- Rudi A. Siregar, "Dampak Pernikahan Dini terhadap Stabilitas Keluarga: Tinjauan Sosiologis," *Jurnal Sosiologi dan Masyarakat*, vol. 8, no. 1 (2022): 77-93.
- Samosir Djamanat, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013)
- Sarah Oktaviani Alam, *Pernikahan Gus Zizan dan Syifa Disoroti Netizen* (Singgung Bahaya Nikah Muda). <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7576872/pernikahan-gus-zizan-kamila-asy-syifa-disorot-netizen-singgung-bahaya-nikah-muda> di akses pada 13-10-2024.
- Setiawati Rini Eka, *Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir*, "Jurnal Jom Fisip,"

- Vol.4, No.1, Februari 2020: 8-9. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMF/SIP/>
- Shufiyah Fauziatu, *Pernikahan di Bawah Umur Menurut Hadis dan Dampaknya*. "Jurnal Living Hadis", Vol.3, No.1, Mei Tahun 2020: 63. <https://media.neliti.com/media/publications/134287-ID-pengaruh-pernikahan-di-bawah-umur-terhadap-keharm.pdf>.
- Siti Nurhasanah, "*Pengaruh Kemiskinan terhadap Tingginya Angka Pernikahan Dini di Masyarakat Pedesaan*," Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Sosial, vol. 7, no. 2 (2022): 145-160.
- Siti Nurhayati, "*Dampak Sosial Pernikahan Dini pada Perempuan di Indonesia*," Jurnal Pemberdayaan Perempuan dan Anak, vol. 8, no. 2 (2023): 85-97.
- Siti Salamah, *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia di Bawah Umur di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan*, "Jurnal sosial dan keluarga", Vol. 1, No.1, 2018.
- Sofiani, I. K., & Mufika, T. (2020). *Bias Gender dalam Pola Asuh Orang tua pada Anak Usia Dini*. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 4(2), 766-777.
- Susanti, D & Anindya, A. (2020). *Dinamika Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga*. Jurnal Sosial & Kebijakan, 8(1), 31-47.
- Umar Nasaruddin, "*Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosial*," Jurnal Ilmu Syariah, vol. 6, no. 2 (2022): 117-134.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.
- Wahid Ahmad, *Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* (studi kasus kua kec. bumi raya) "Jurnal Hukum keluarga", Volume 7 No 1, Juni 2021.
- Wahid, A. (2021). *Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kua Kec. Bumi Raya)* (Doctoral dissertation, IAIN Palu).
- Wardyaningrum & Nurhajati., *Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan*. (Jakarta: Universitas Al Azhar. 2013)
- Wulandari, D. & Ariyanto, R., (2020). *Pengaruh Kematangan Emosional dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga*. Jurnal Psikologi Keluarga, 12(2), 34-47

## RIWAYAT HIDUP



**Rahmi**, Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Lahir pada Kampung Baru tanggal 03 Maret 2002. Penulis adalah anak ketiga dari seorang Ayah bernama Ellu dan Ibu bernama Hasma. Penulis

menyelesaikan pendidikan dasarnya pada tahun 2014 di SDN 61 TONDOK ALLA JAYA. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTS MADANI JAYA dan selesai pada tahun 2017. Penulis melanjutkan pendidikannya di SMAN 4 PALOPO mengambil jurusan IPS, pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikannya di Kampus (IAIN) Palopo mengambil Jurusan Hukum Keluarga Islam. Syukur tak terhenti penulis ucapkan karena diberi kesempatan untuk mengecap pendidikan diperguruan tinggi IAIN Palopo dan berharap kemudian hari ilmu yang diperoleh dari dosen, dan teman perjuangan sejurusan semoga ilmu ini bisa menjadi bekal dunia akhirat.